



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN
LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
DI KABUPATEN KENDAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dalam pemanfaatan lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Kendal dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini sehingga perlu diadakan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Undang-Undang Hukum Pidana (Berita Republik Indonesia II Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3850);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965

- tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
 7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan Dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 2013 Nomor 48);
 18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 01 Tahun 1989 Seri D No.1);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 20 Seri E No. 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 198);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2013 Nomor 13 Seri E No. 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 122);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL

dan

BUPATI KENDAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN KENDAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2013 Nomor 13 Seri E No. 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 122) diubah sebagai berikut :

1. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 12A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12A

- (1) Luas Kawasan lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a ditetapkan sejumlah 25.000 (dua puluh lima ribu) hektar terdiri dari Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas $\pm$ 22.666 (dua puluh dua ribu enam ratus enam puluh enam) hektar, Luas Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas $\pm$ 2.284 (dua ribu dua ratus delapan puluh empat)

hektar dan Lahan unsur Penunjang Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas ± 50 (lima puluh) hektar.

- (2) Luas rincian Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

2. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditetapkan seluas ± 22.666 (dua puluh dua ribu enam ratus enam puluh enam) hektar terdiri dari luas lahan basah sejumlah ± 21.839 (dua puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh sembilan) hektar dan lahan kering seluas ± 827 (delapan ratus dua puluh tujuh) hektar yang tersebar di 19 (sembilan belas) kecamatan.
- (2) Luas rincian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam setiap kecamatan adalah sebagai berikut:
 - a. Kecamatan Plantungan lahan basah seluas $\pm 807,39$ hektar;
 - b. Kecamatan Pageruyung lahan basah seluas $\pm 855,72$ hektar;
 - c. Kecamatan Sukorejo lahan basah seluas $\pm 813,74$ hektar;
 - d. Kecamatan Patean lahan basah seluas $\pm 1.052,03$ hektar dan lahan kering seluas $\pm 303,05$ hektar;
 - e. Kecamatan Singorojo lahan basah seluas $\pm 595,60$ hektar dan lahan kering seluas $\pm 86,58$ hektar;
 - f. Kecamatan Limbangan lahan basah seluas $\pm 934,92$ hektar;
 - g. Kecamatan Boja lahan basah seluas $\pm 1.613,41$ hektar dan lahan kering seluas $\pm 14,47$ hektar;
 - h. Kecamatan Brangsong lahan basah seluas $\pm 1.030,33$ hektar;
 - i. Kecamatan Pegandon lahan basah seluas $\pm 897,79$ hektar;
 - j. Kecamatan Gemuh lahan basah seluas $\pm 1.629,87$ hektar dan lahan kering seluas $\pm 16,62$ hektar;
 - k. Kecamatan Weleri lahan basah seluas $\pm 1.108,58$ hektar;
 - l. Kecamatan Cepiring lahan basah seluas $\pm 1.386,25$ hektar;

- m. Kecamatan Patebon lahan basah seluas $\pm$ 1.337,25 hektar;
 - n. Kecamatan Kendal lahan basah seluas $\pm$ 1.049,91 hektar;
 - o. Kecamatan Rowosari lahan basah seluas $\pm$ 1.852,81 hektar dan lahan kering seluas $\pm$ 42,36 hektar;
 - p. Kecamatan Kangkung lahan basah seluas $\pm$ 1.974,16 hektar dan lahan kering seluas $\pm$ 364,04 hektar;
 - q. Kecamatan Ringinarum lahan basah seluas $\pm$ 1.201,17 hektar;
 - r. Kecamatan Ngampel lahan basah seluas $\pm$ 1.197,00 hektar;
 - s. Kecamatan Kaliwungu Selatan lahan basah seluas $\pm$ 501,10 hektar.
- (3) Luas rincian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam setiap kecamatan digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI, Lampiran XII, Lampiran XIII, Lampiran XIV, Lampiran XV, Lampiran XVI, Lampiran XVII, Lampiran XVIII, Lampiran XIX dan Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. Di antara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 22A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22A

- (1) Luas lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 20 ditetapkan sejumlah $\pm$ 2.284 (dua ribu dua ratus delapan puluh empat) hektar yang tersebar di 11 (sebelas) Kecamatan.
- (2) Luas rincian Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam setiap kecamatan adalah sebagai berikut:
 - a. Kecamatan Plantungan lahan kering seluas $\pm$ 173,20 hektar;
 - b. Kecamatan Pageruyung lahan kering seluas $\pm$ 205,30 hektar;
 - c. Kecamatan Sukorejo lahan kering seluas $\pm$ 163,54 hektar;
 - d. Kecamatan Patean lahan kering seluas $\pm$ 729,19 hektar;
 - e. Kecamatan Singorojo lahan kering seluas $\pm$ 573,38 hektar;

- f. Kecamatan Boja lahan kering seluas ± 53,39 hektar;
 - g. Kecamatan Pegandon lahan kering seluas ± 2,86 hektar;
 - h. Kecamatan Gemuh lahan kering seluas ± 16,62 hektar;
 - i. Kecamatan Weleri lahan kering seluas ± 159,57 hektar;
 - j. Kecamatan Rowosari lahan kering seluas ± 7,95 hektar;
 - k. Kecamatan Kaliwungu Selatan lahan kering seluas ± 199,10 hektar.
- (3) Luas rincian Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam setiap kecamatan digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI, Lampiran XXII, Lampiran XXIII, Lampiran XXIV, Lampiran XXV, Lampiran XXVI, Lampiran XXVII, Lampiran XXVIII, Lampiran XXIX, Lampiran XXX dan Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 2 Nopember 2020

BUPATI KENDAL,

cap ttd

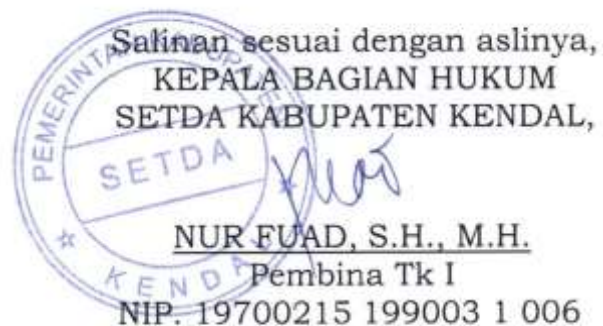
MIRNA ANNISA

Diundangkan di Kendal
Pada tanggal 2 Nopember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

cap ttd

MOH. TOHA



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2020 NOMOR 11

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL PROVINSI
JAWA TENGAH (11-139/2020)

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
 NOMOR 11 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
 NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN
 LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
 DI KABUPATEN KENDAL

I. UMUM.

Bahwa lahan pertanian pangan merupakan sumber daya alam yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan adanya peningkatan kebutuhan ruang untuk aktifitas ekonomi masyarakat dan dalam rangka menjamin tersedianya sarana dan prasarana publik perlu adanya evaluasi terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Kendal. Sedangkan pada sisi yang lain, rencana tata ruang dan wilayah Kabupaten Kendal telah dilakukan peninjauan kembali untuk menyesuaikan dengan dinamika yang ada di daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu dilakukan penyesuaian lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Kendal. Penyesuaian kembali pengaturan lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan dengan tetap mempertimbangkan beberapa hal, yaitu sebagai berikut :

- a. terwujudnya kepastian hukum pemanfaatan ruang, yang dalam hal ini berupa lahan pertanian dengan pola ruang yang diatur dalam rencana tata ruang daerah;
- b. terwujudnya perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan secara yuridis;
- c. terwujudnya kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan; dan
- d. terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi pemilik lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan petani, penyediaan lapangan kerja, dan mempertahankan keseimbangan ekologis, serta mewujudkan revitalisasi sektor pertanian.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Kendal.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal I

Angka 1

Pasal 12A

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Lahan unsur Penunjang Pertanian Pangan Berkelanjutan” adalah lahan yang digunakan untuk kegiatan unsur penunjang dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 15

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 22A

Cukup jelas.

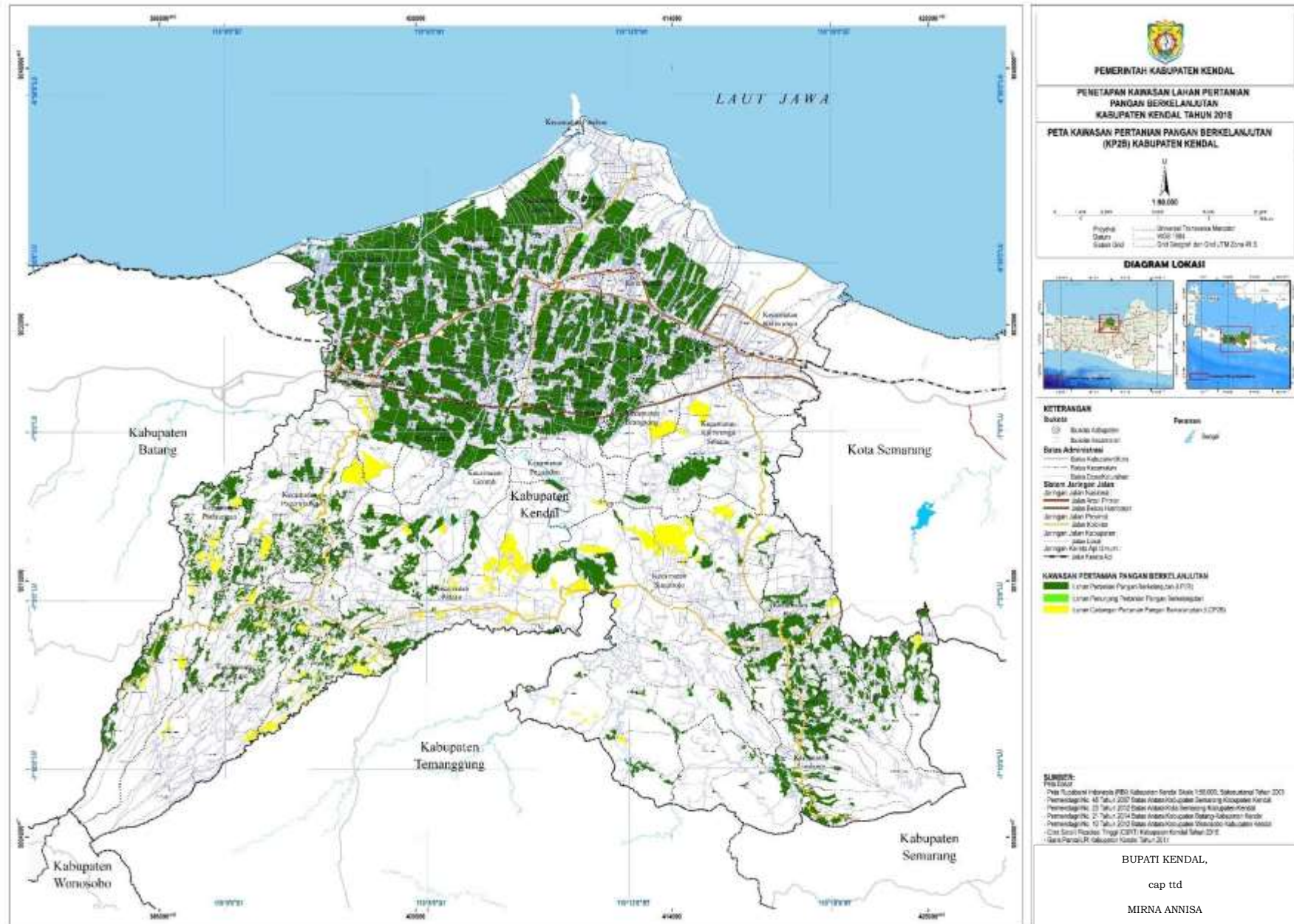
Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 208

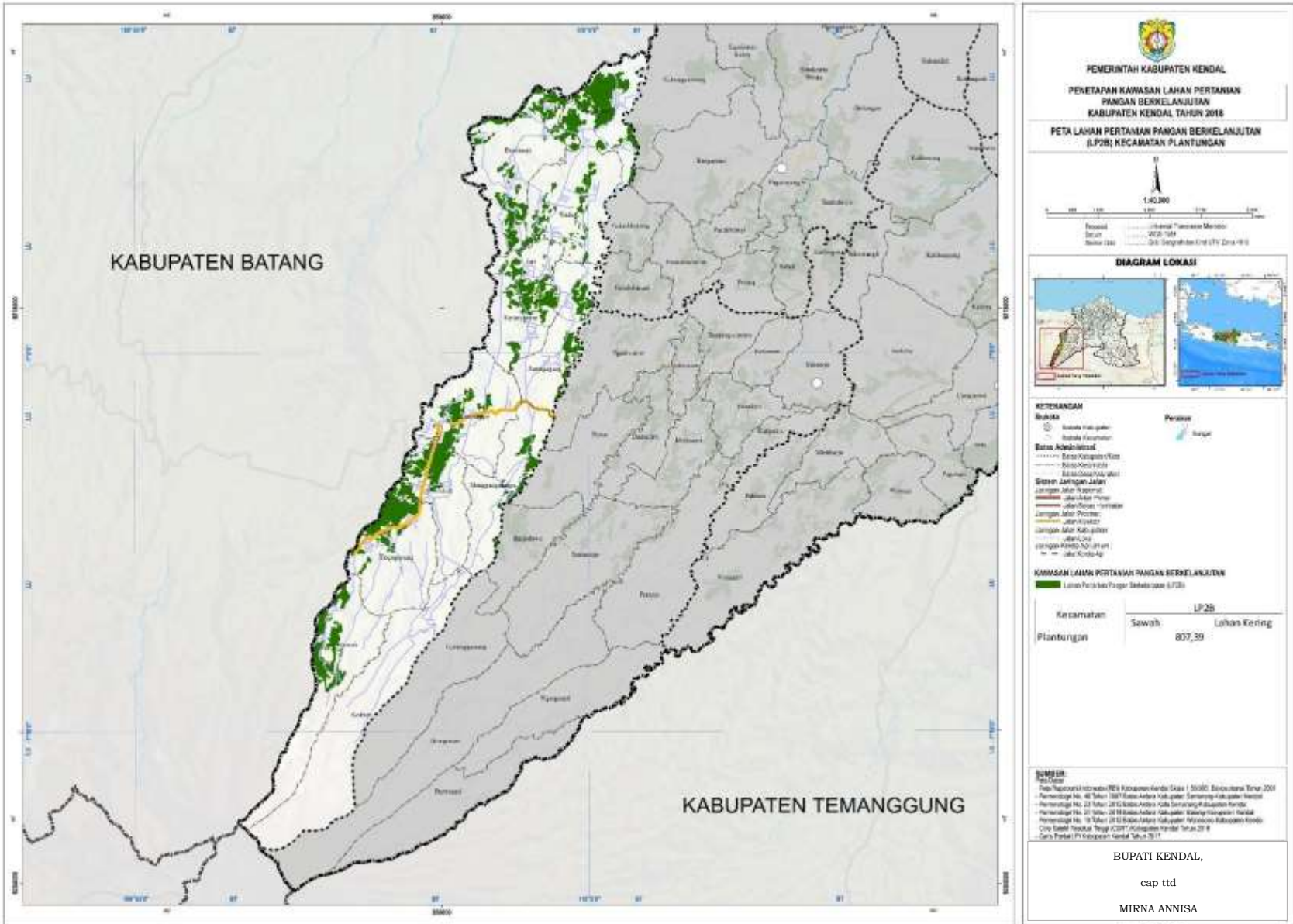
LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
 NOMOR : 11 TAHUN 2020
 TANGGAL : 02 NOPEMBER 2020

KAWASAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN KABUPATEN KENDAL



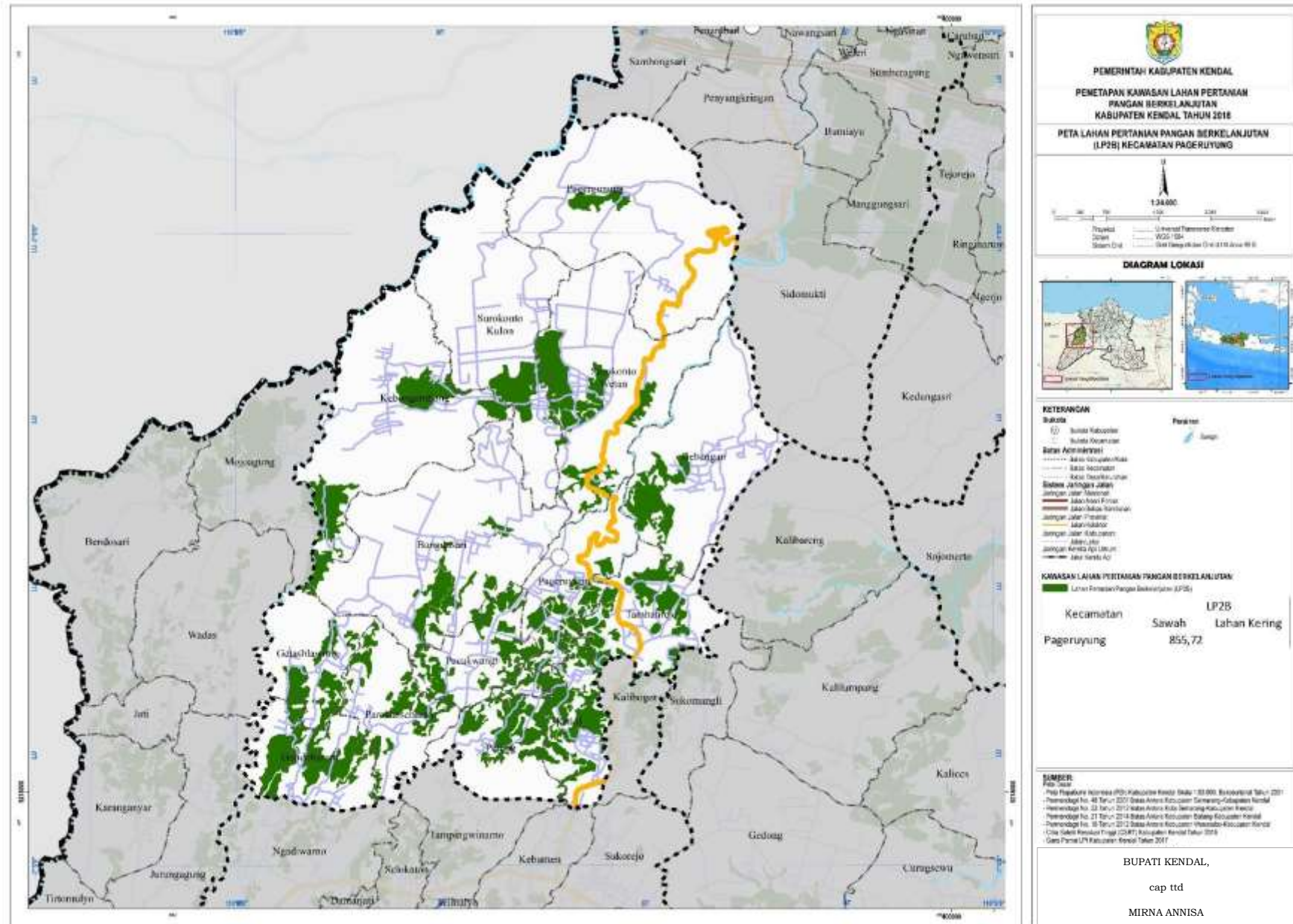
LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 11 TAHUN 2020
TANGGAL : 02 NOPEMBER 2020

LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN KECAMATAN PLANTUNGAN

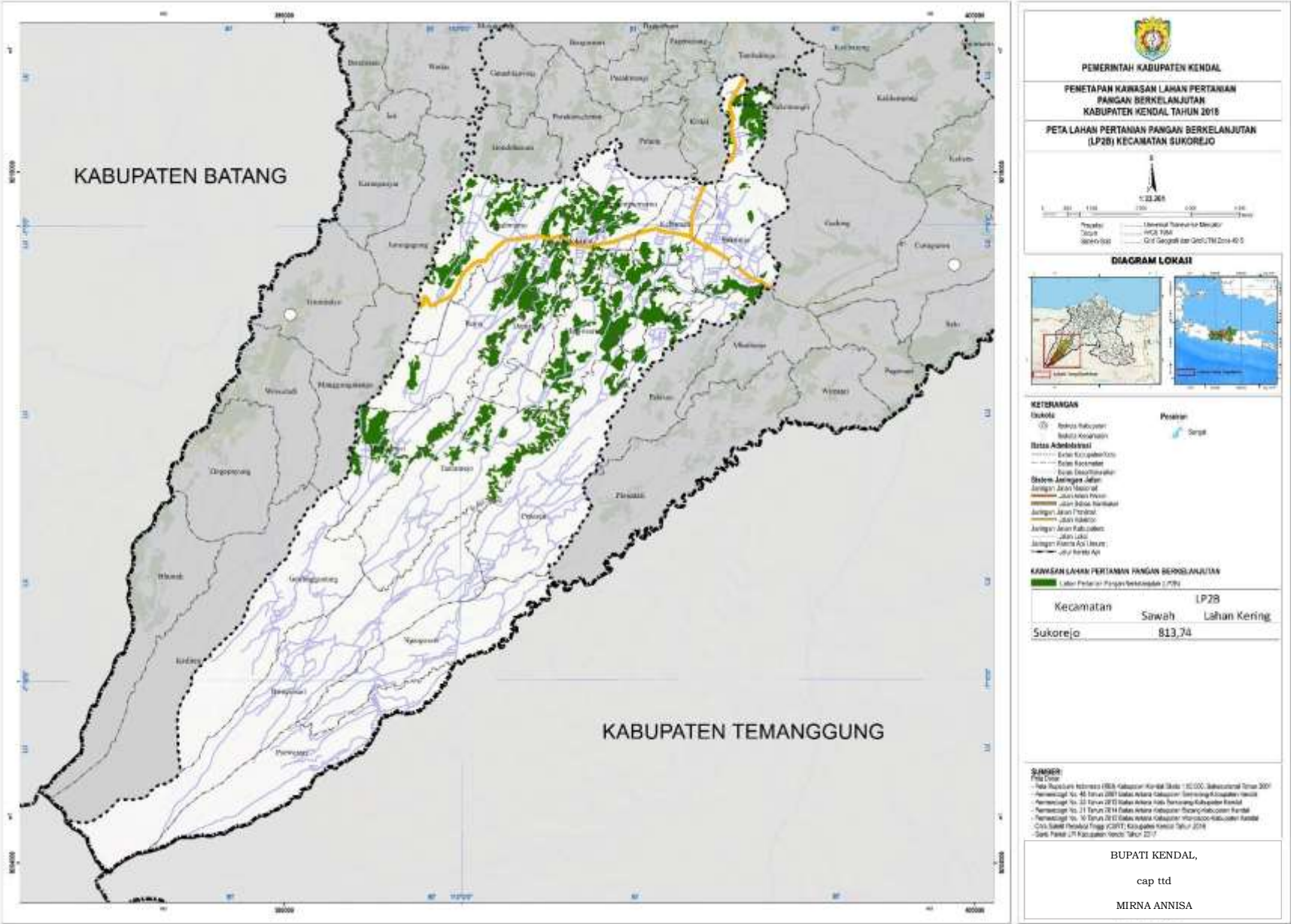


LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 11 TAHUN 2020
TANGGAL : 02 NOPEMBER 2020

LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN KECAMATAN PAGERUYUNG

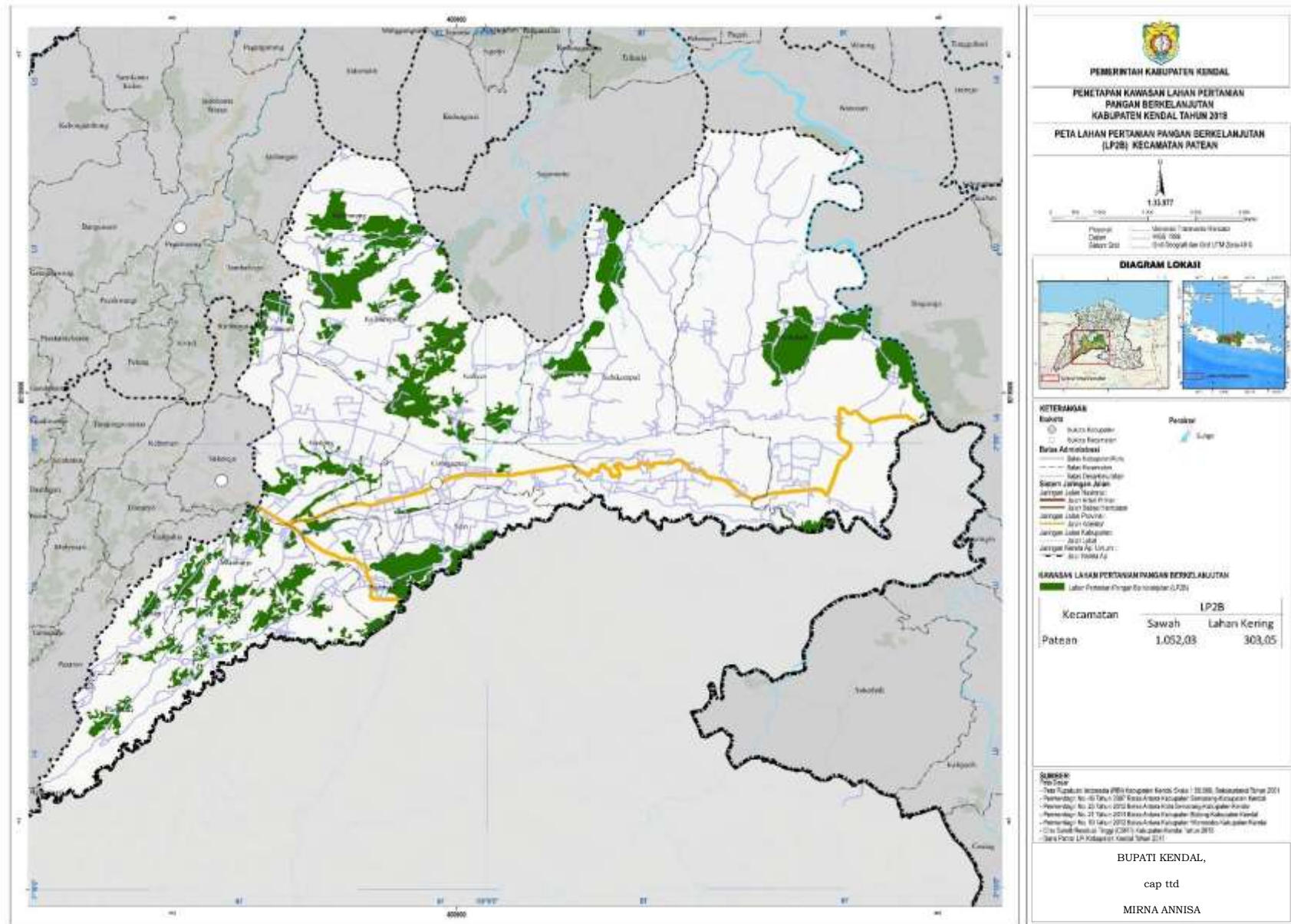


LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN KECAMATAN SUKOREJO



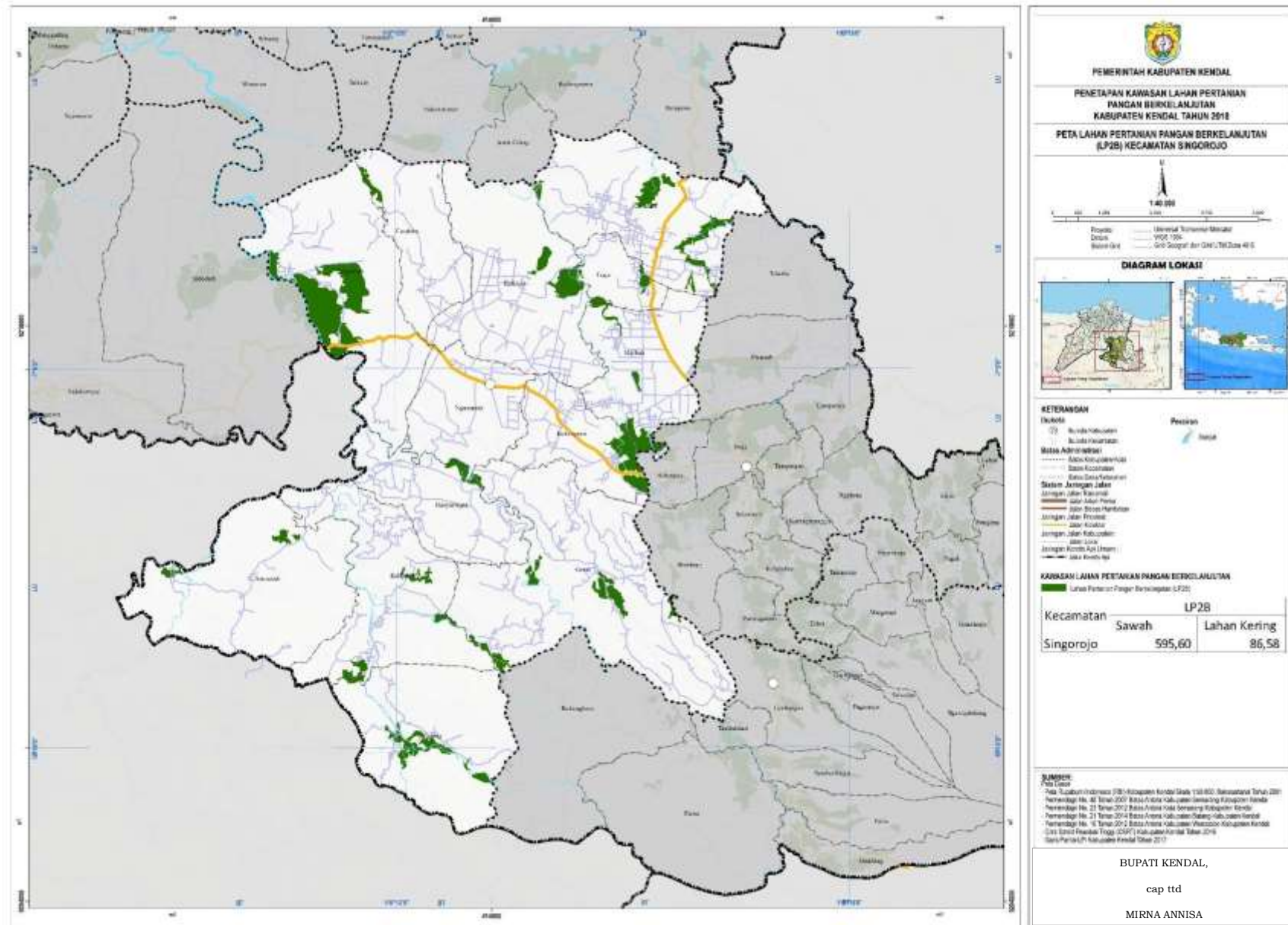
LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 11 TAHUN 2020
TANGGAL : 02 NOPEMBER 2020

LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN KECAMATAN PATEAN



LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 11 TAHUN 2020
TANGGAL : 02 NOPEMBER 2020

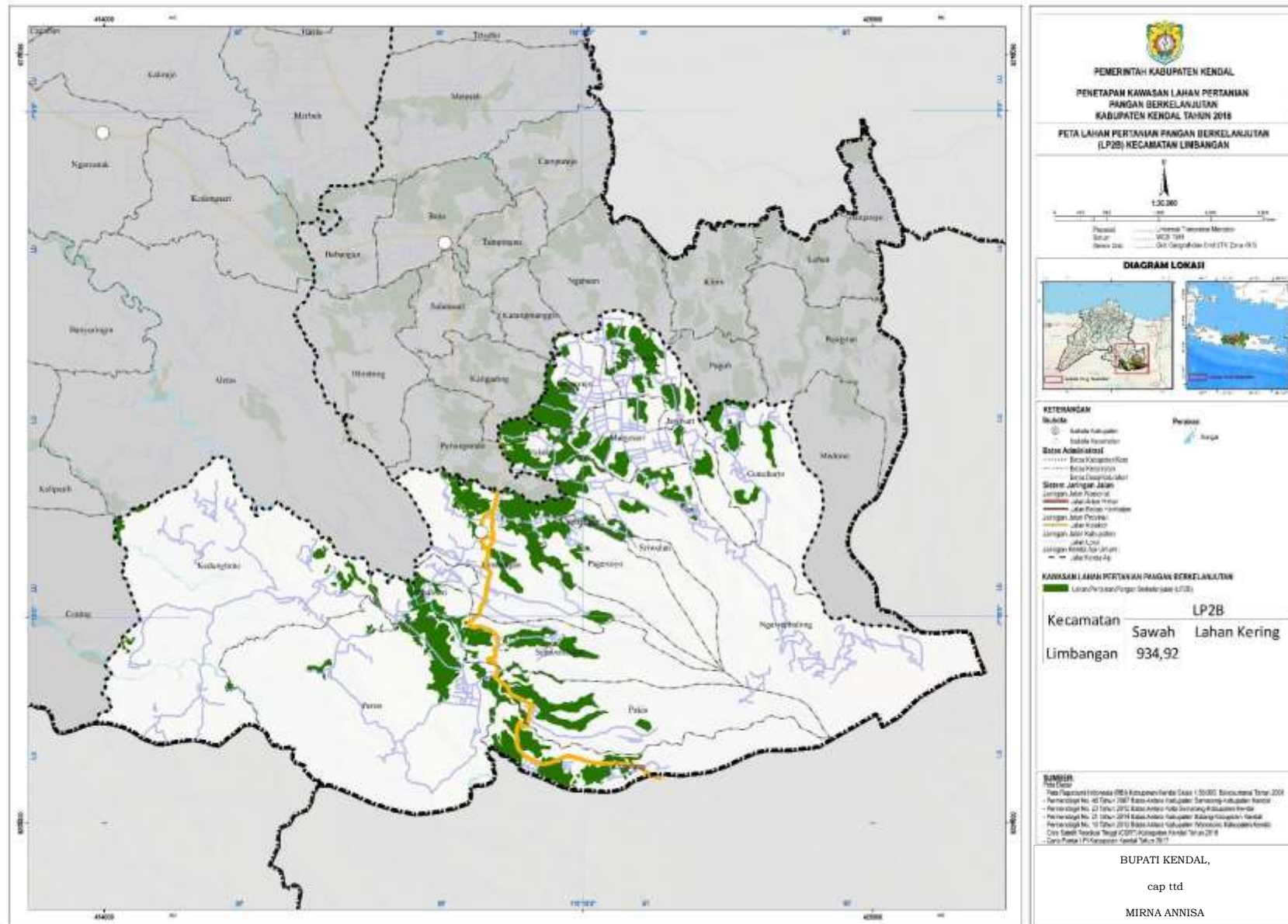
LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN KECAMATAN SINGOROJO



o.id

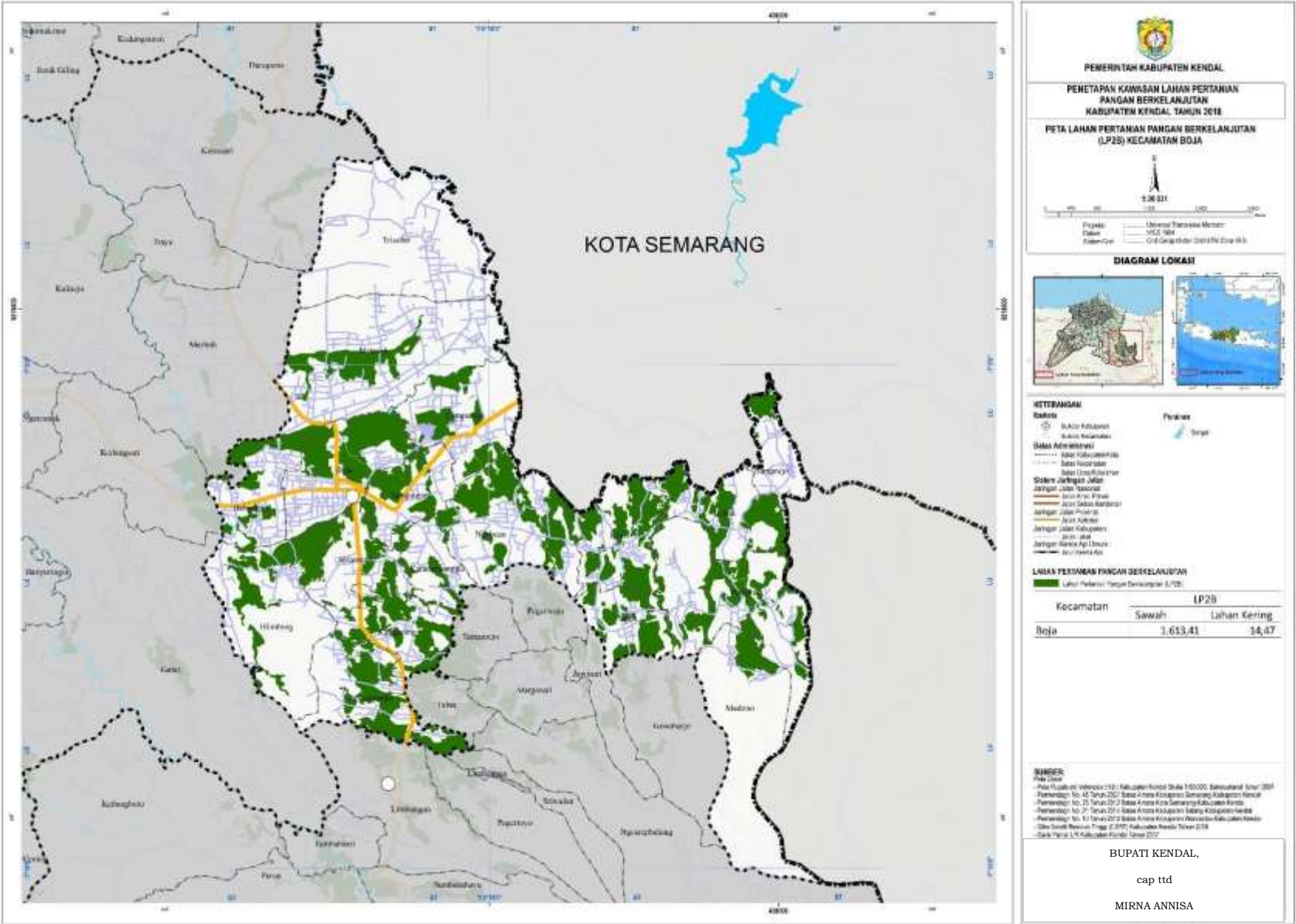
LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 11 TAHUN 2020
TANGGAL : 02 NOPEMBER 2020

LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN KECAMATAN LIMBANGAN

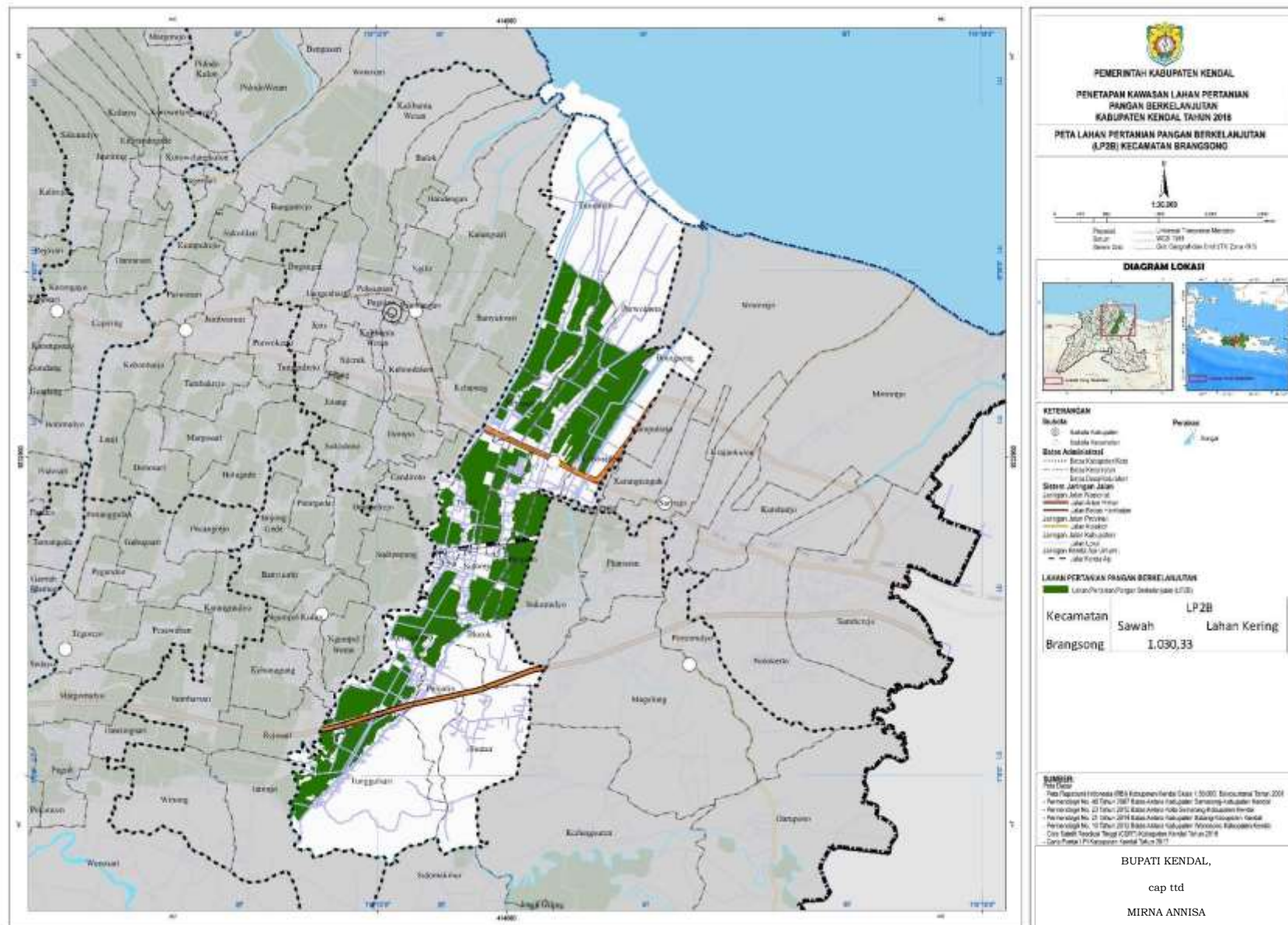


TANGGAL : 02 NOPEMBER 2020

LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN KECAMATAN BOJA



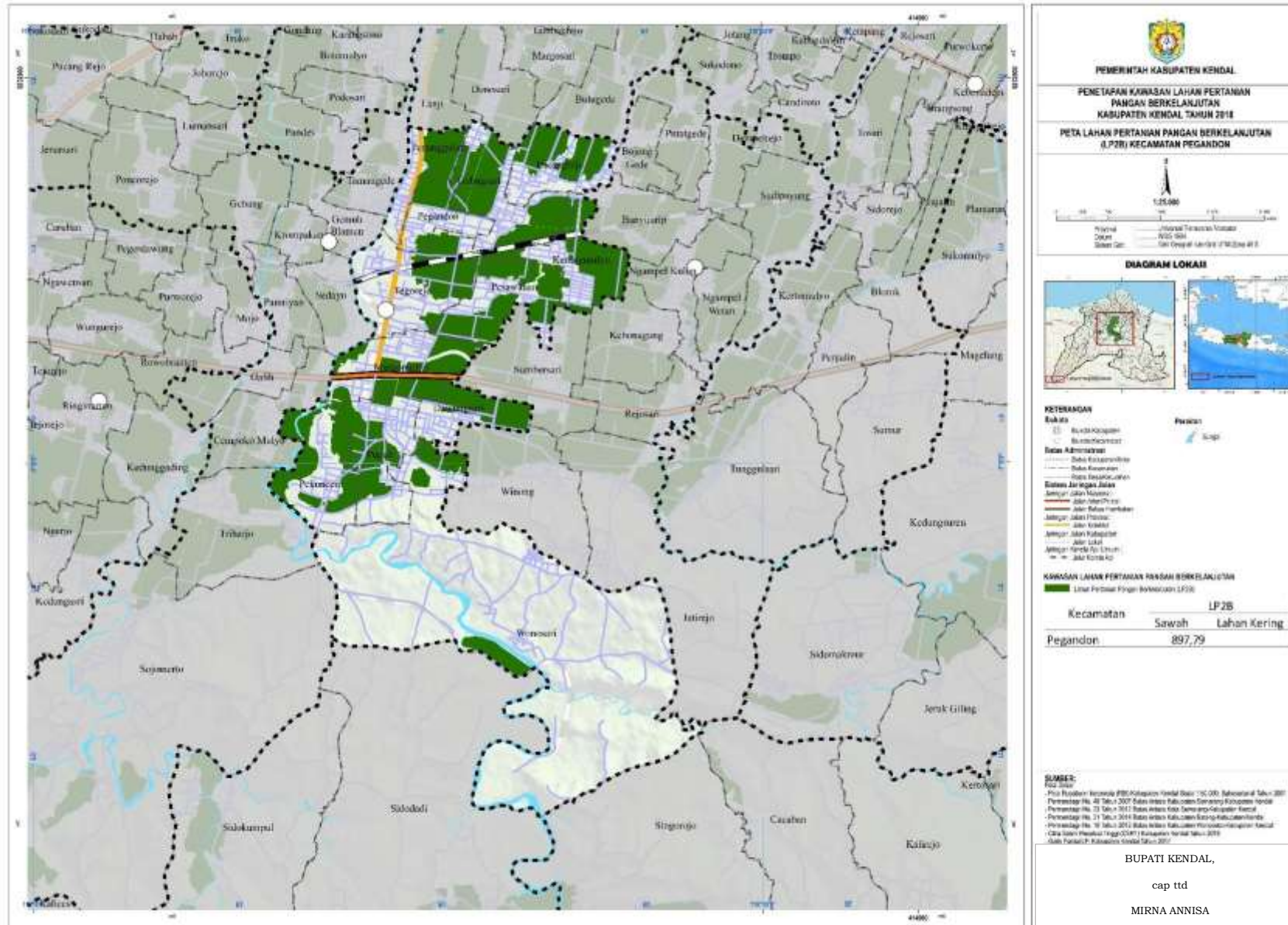
LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 11 TAHUN 2020
TANGGAL : 02 NOPEMBER 2020

LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN KECAMATAN BRANGSONG

go.id

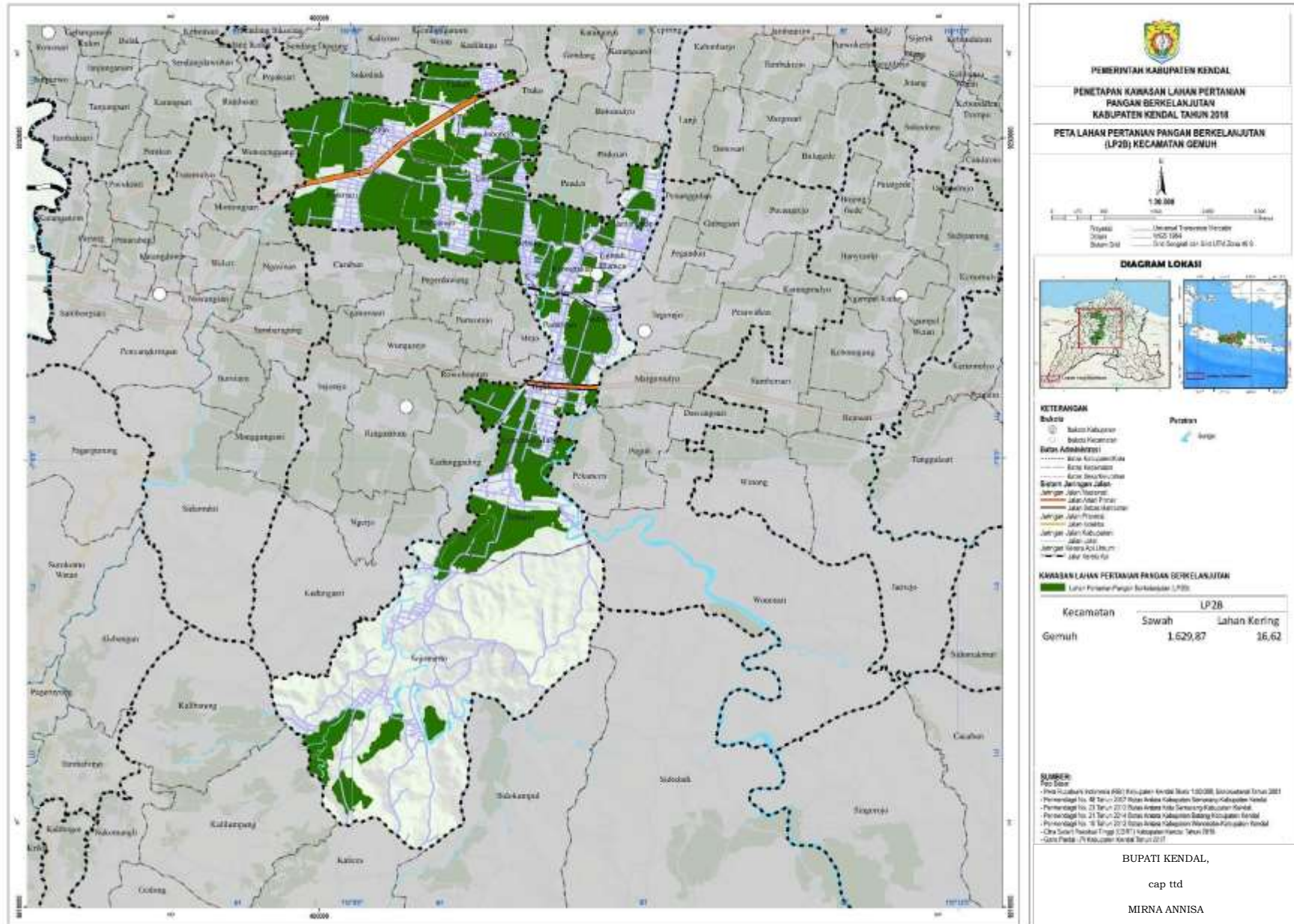
LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 11 TAHUN 2020
TANGGAL : 02 NOPEMBER 2020

LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN KECAMATAN PEGANDON



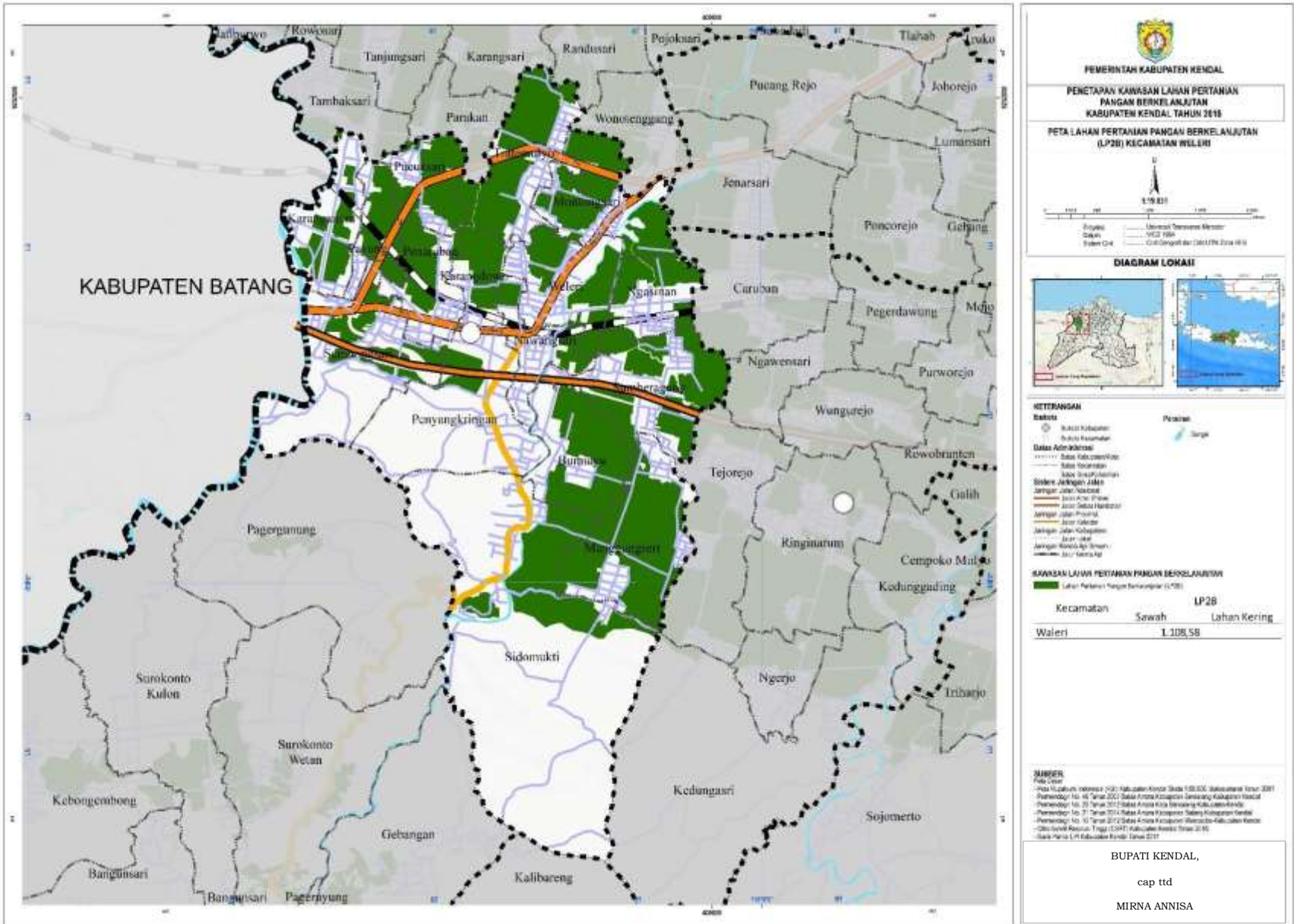
LAMPIRAN XI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 11 TAHUN 2020
TANGGAL : 02 NOPEMBER 2020

LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN KECAMATAN GEMUH



TANGGAL : 02 NOPEMBER 2020

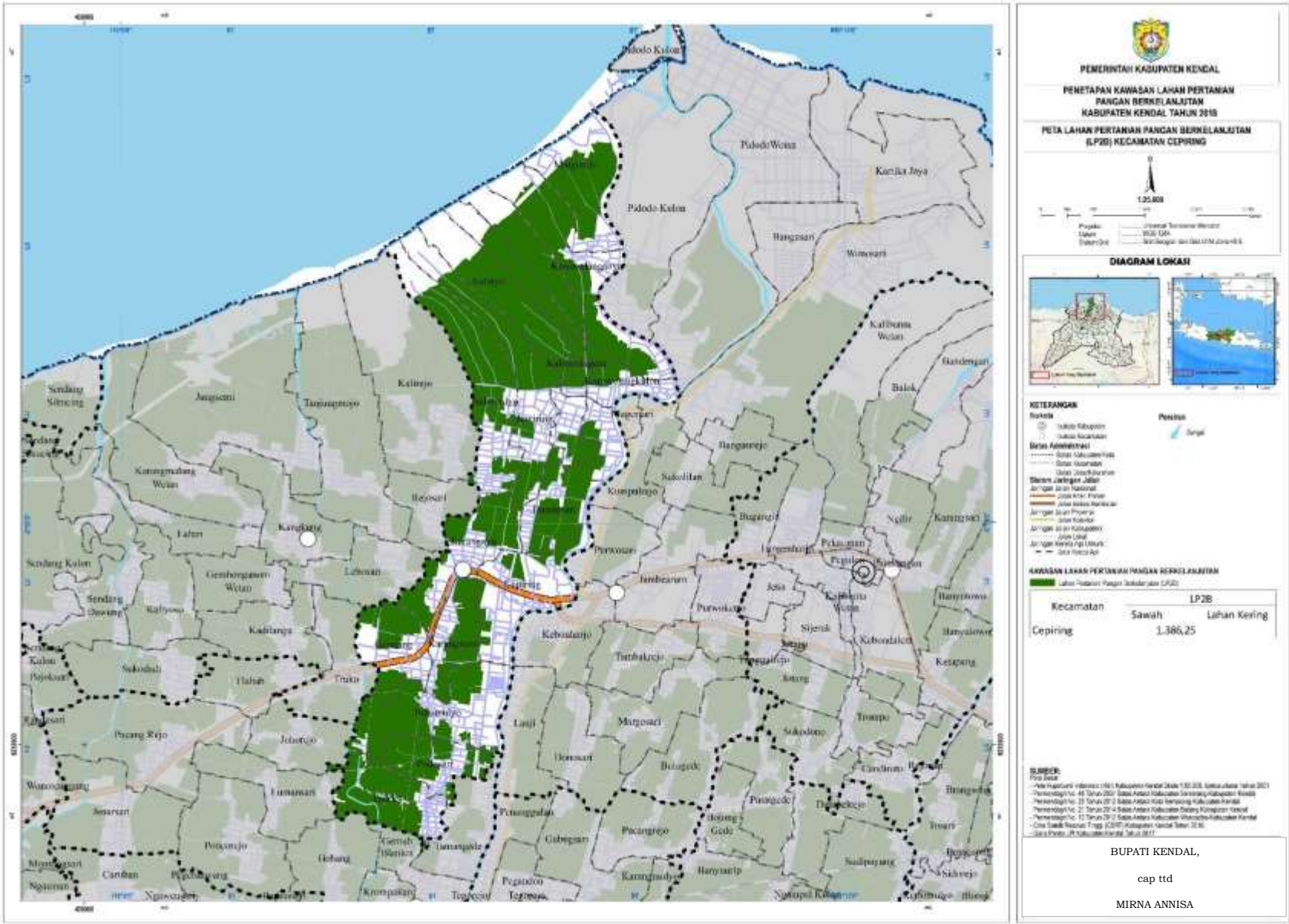
LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN KECAMATAN WELERI



MIRNA ANNISA

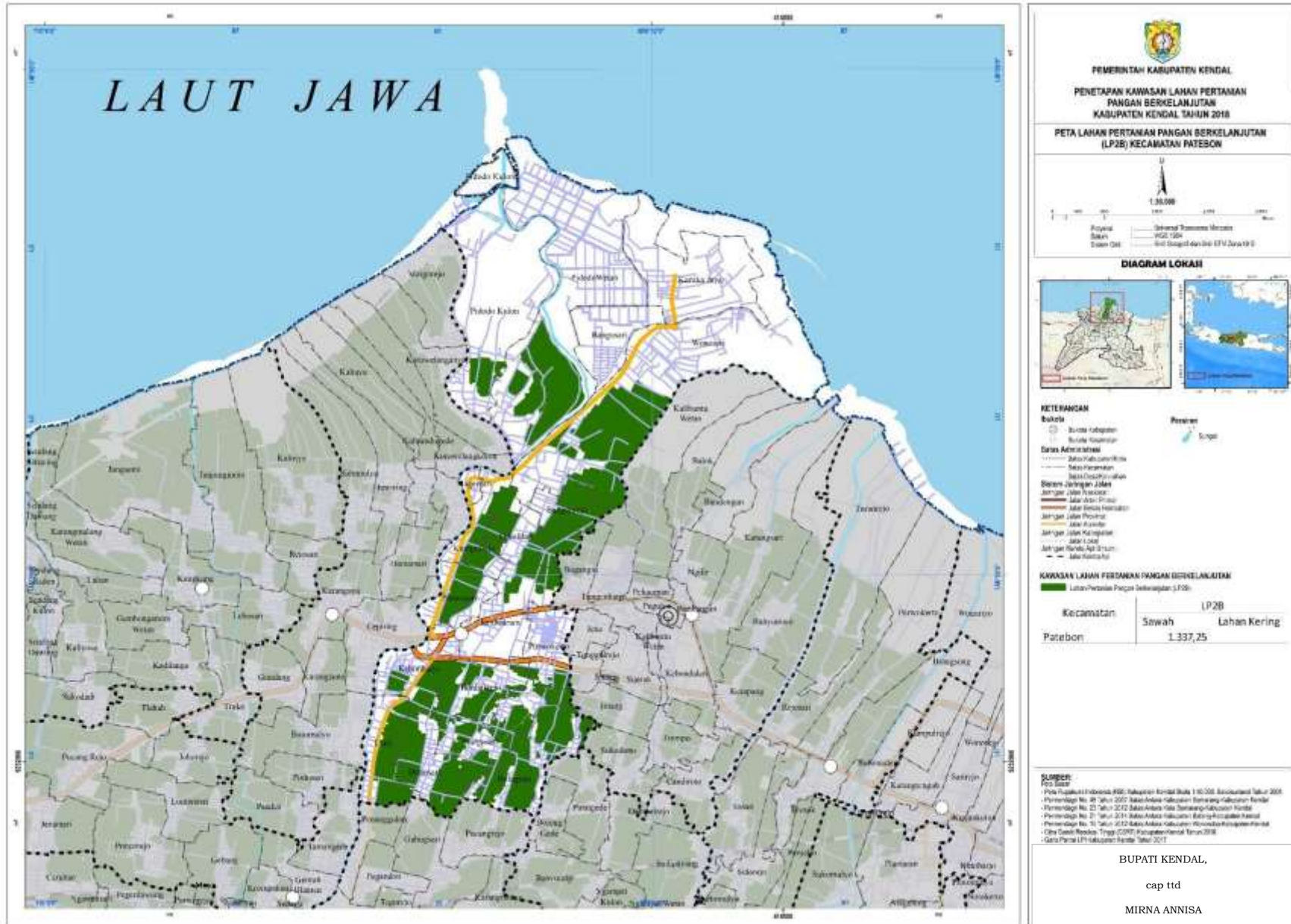
o.id

LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN KECAMATAN CEPIRING



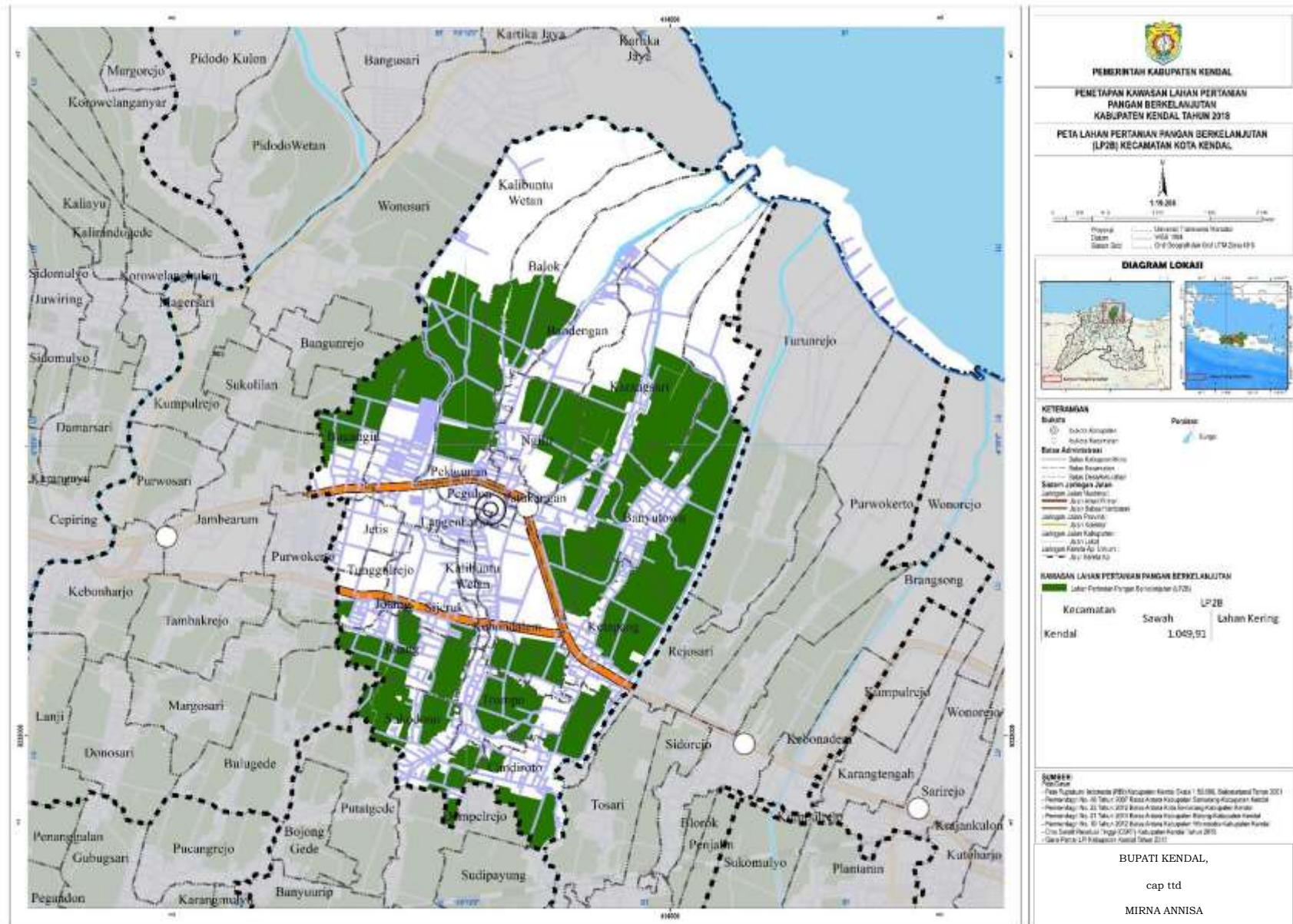
TANGGAL : 02 NOPEMBER 2020

LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN KECAMATAN PATEBON



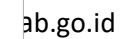
LAMPIRAN XV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 11 TAHUN 2020
TANGGAL : 02 NOPEMBER 2020

LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN KECAMATAN KENDAL



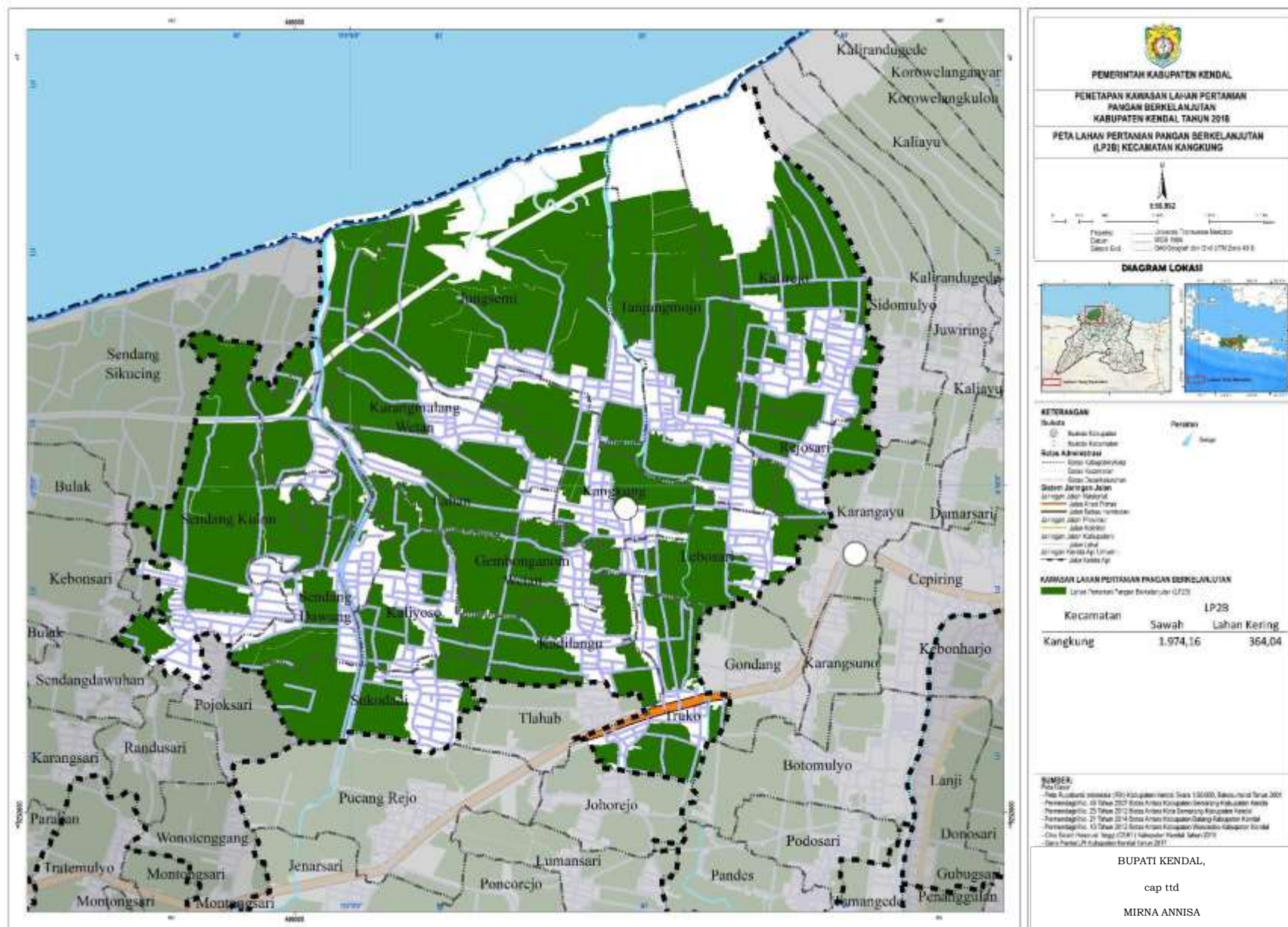
TANGGAL : 02 NOPEMBER 2020

LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN KECAMATAN ROWOSARI

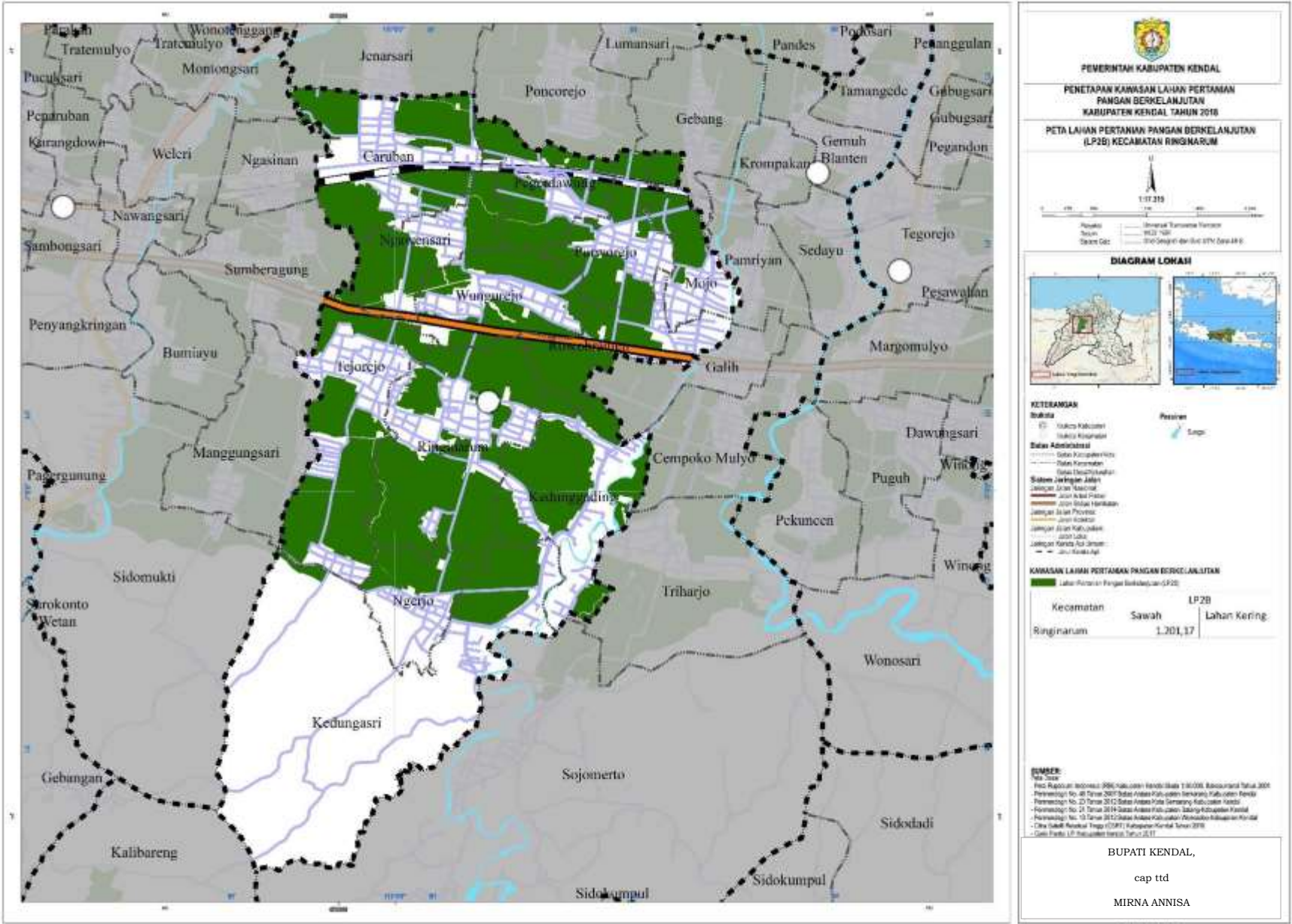


LAMPIRAN XVII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 11 TAHUN 2020
TANGGAL : 02 NOPEMBER 2020

LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN KECAMATAN KANGKUNG

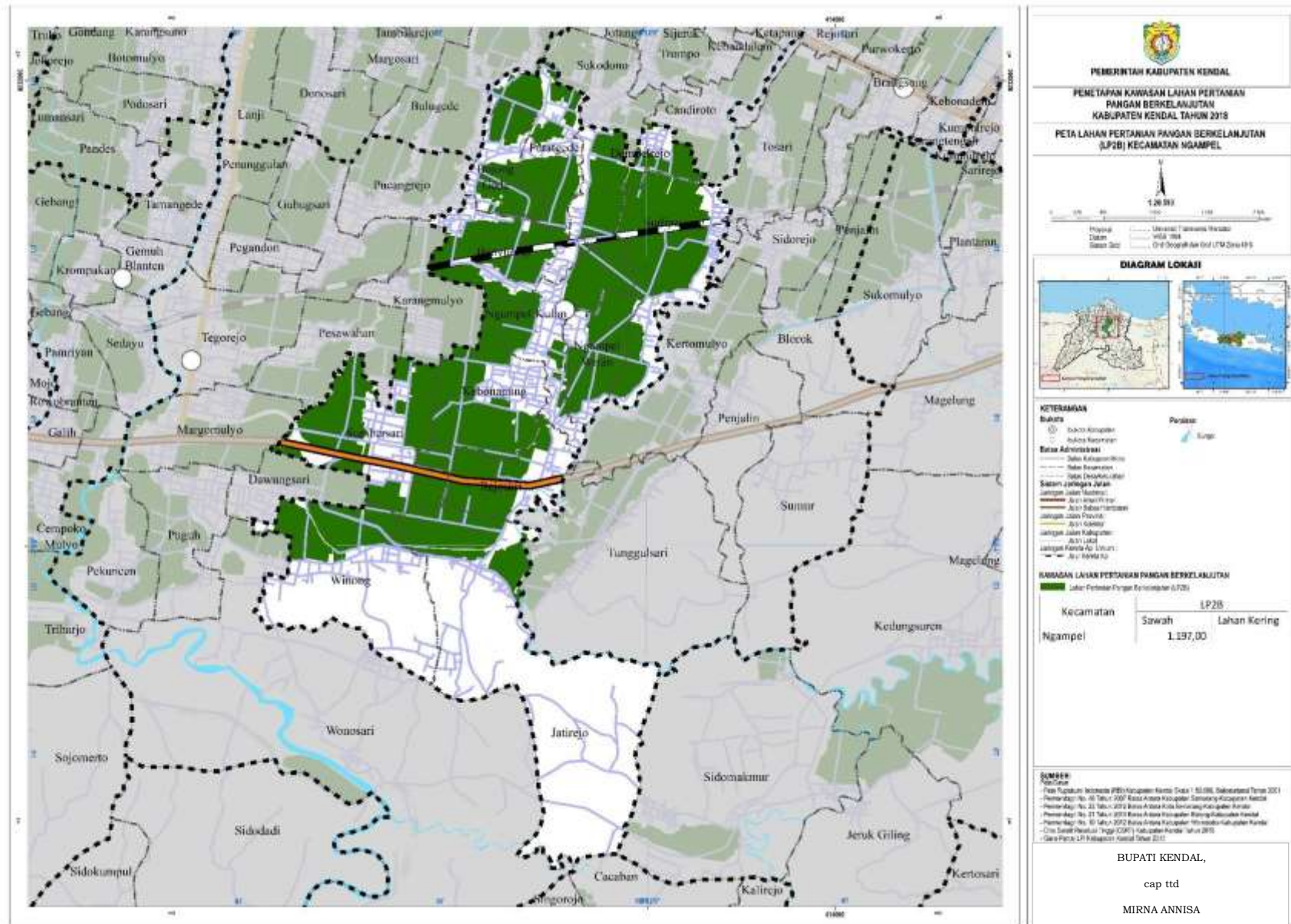


LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN KECAMATAN RINGINARUM



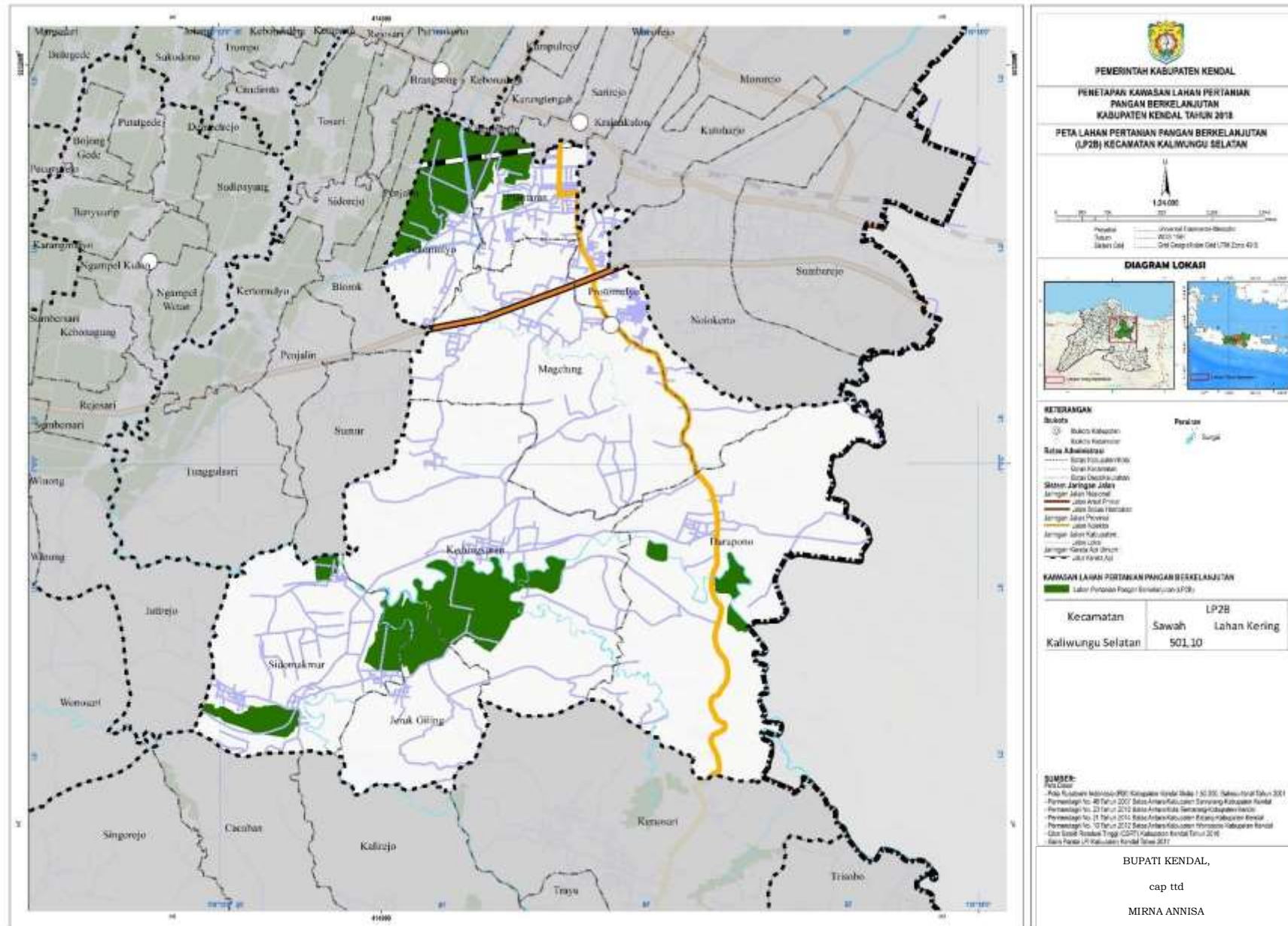
LAMPIRAN XIX : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 11 TAHUN 2020
TANGGAL : 02 NOPEMBER 2020

LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN KECAMATAN NGAMPEL



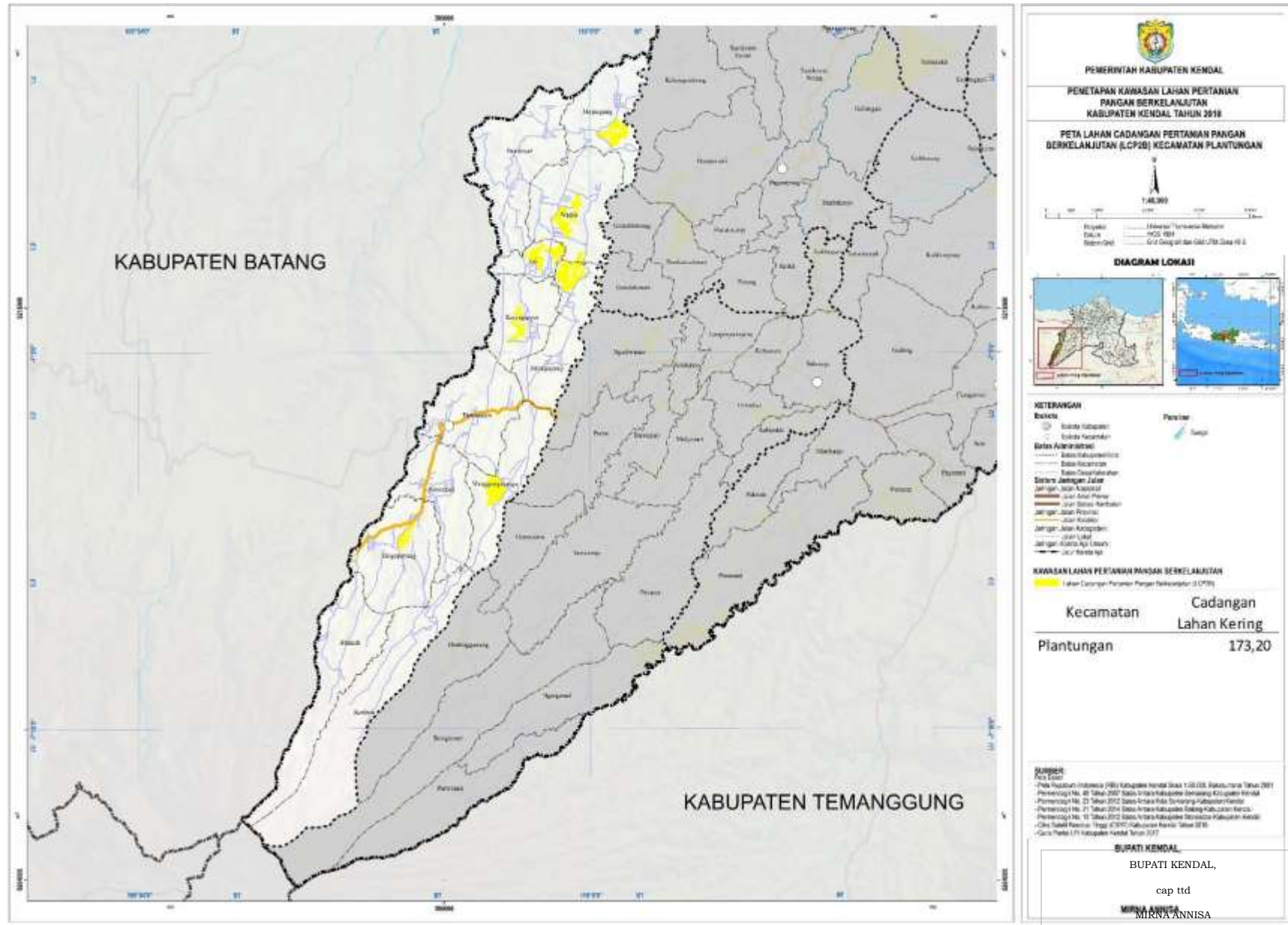
LAMPIRAN XX : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 11 TAHUN 2020
TANGGAL : 02 NOPEMBER 2020

LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN



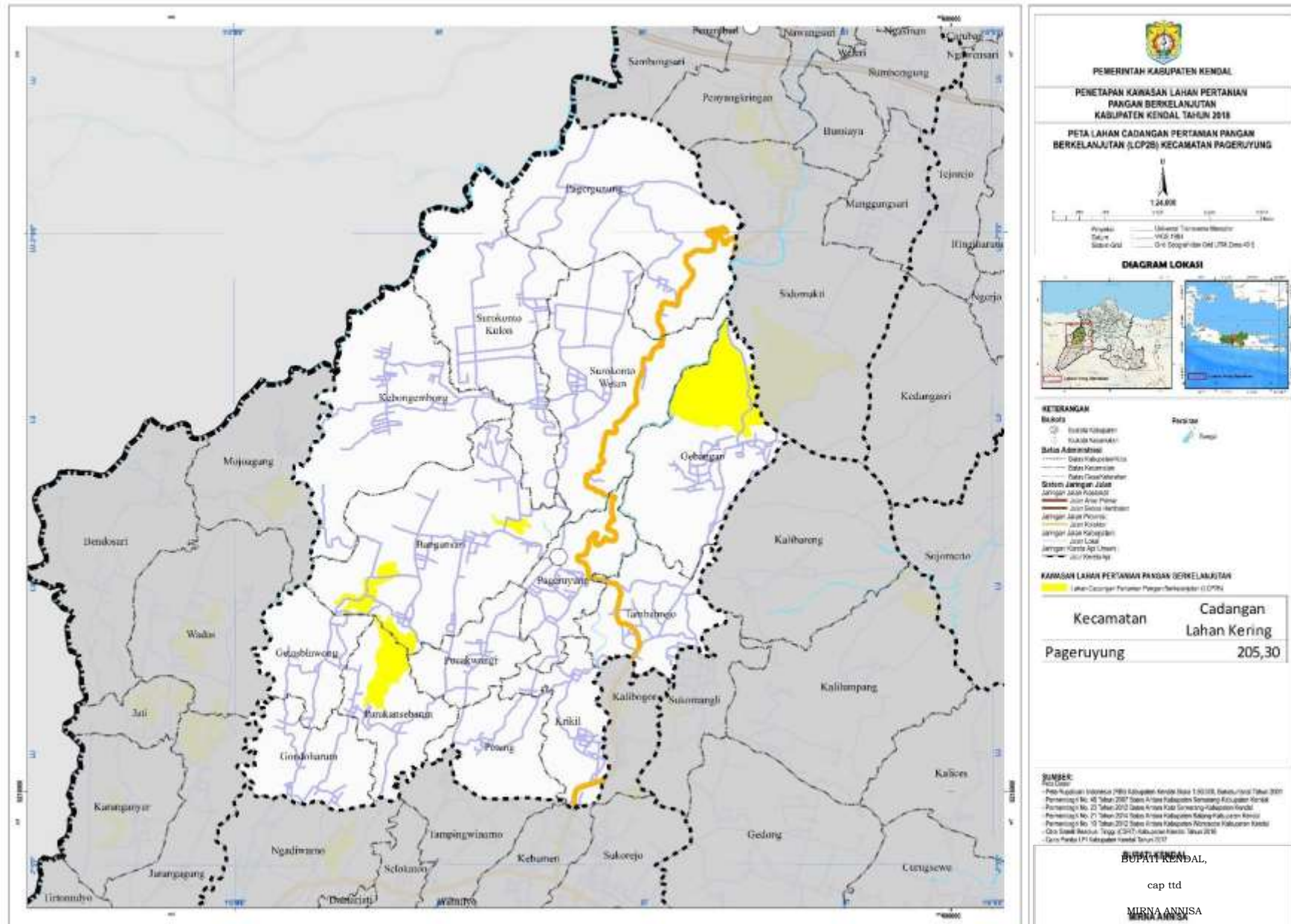
LAMPIRAN XXI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 11 TAHUN 2020
TANGGAL : 02 NOPEMBER 2020

LAHAN CADANGAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN KECAMATAN PLANTUNGAN

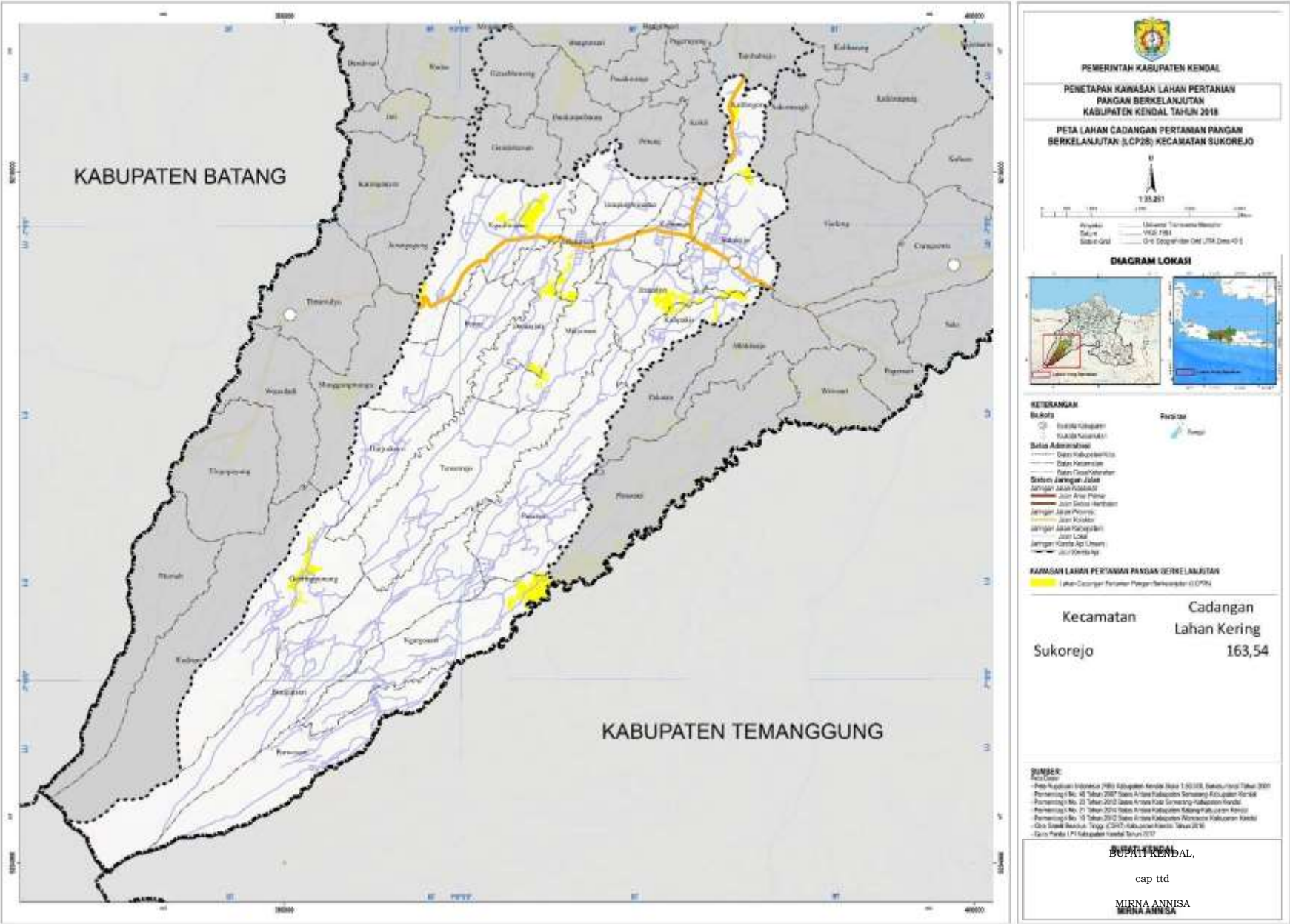


LAMPIRAN XXII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 11 TAHUN 2020
TANGGAL : 02 NOPEMBER 2020

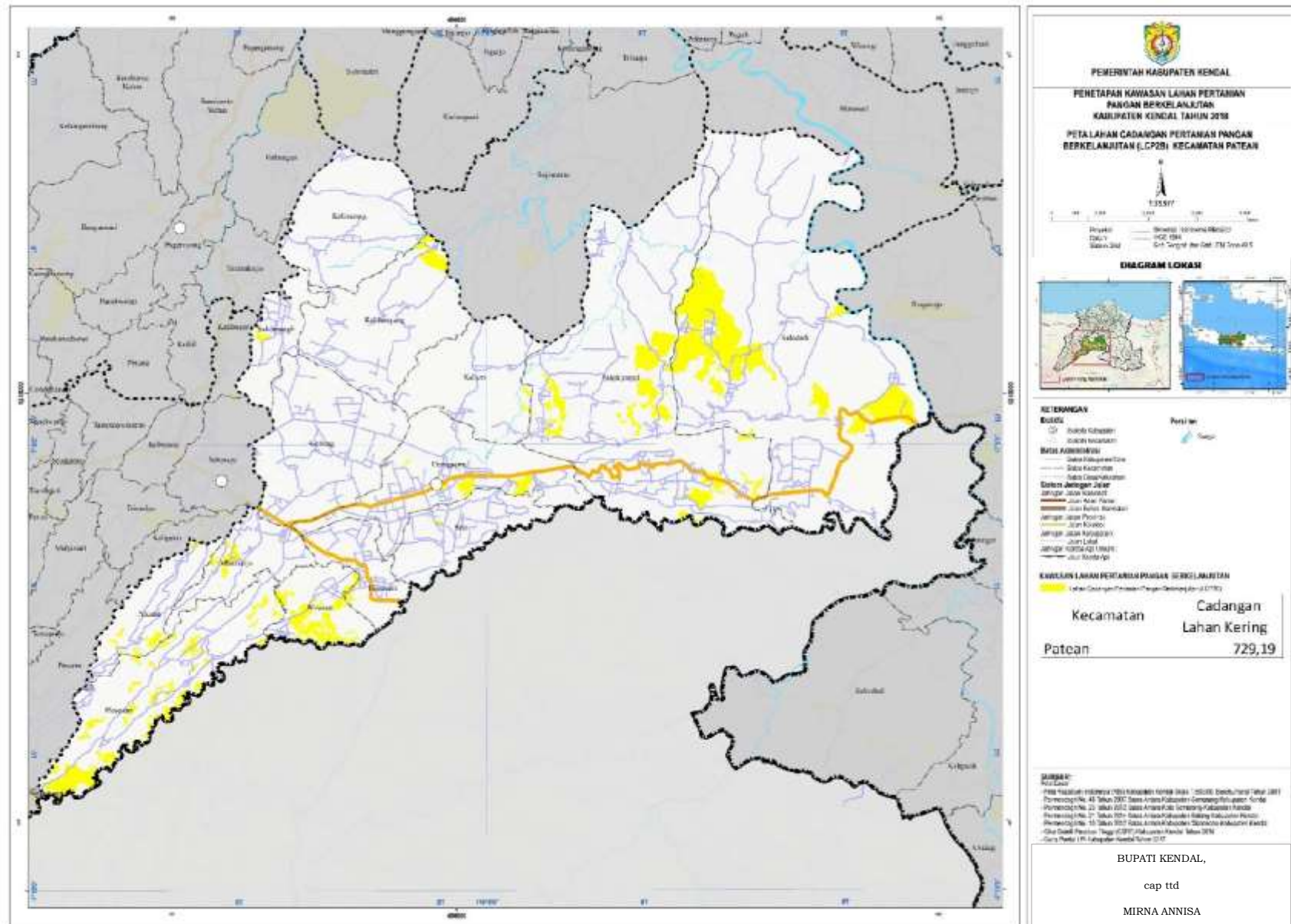
LAHAN CADANGAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN KECAMATAN PAGERUYUNG



LAHAN CADANGAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN KECAMATAN SUKOREJO

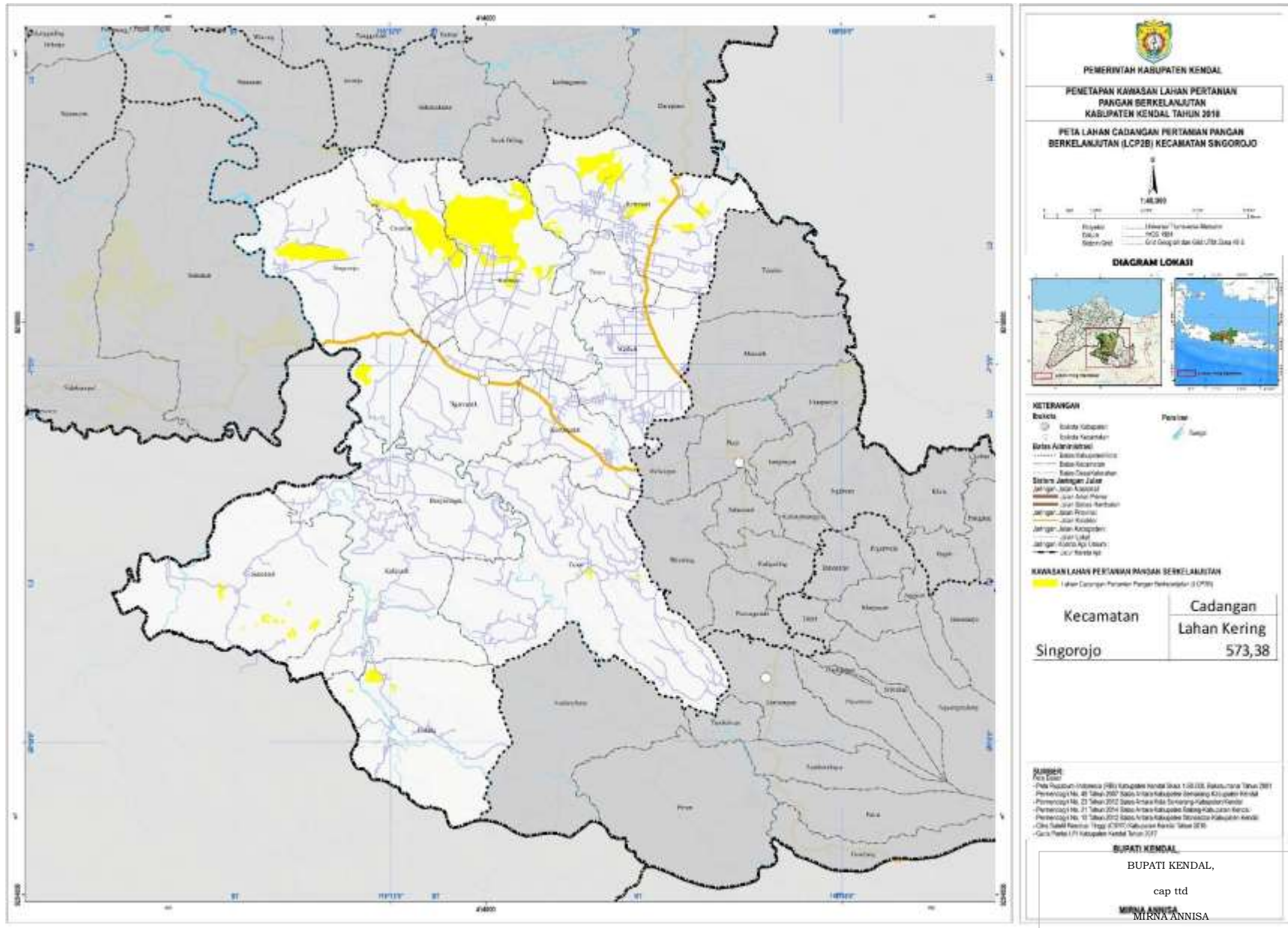


LAHAN CADANGAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN KECAMATAN PATEAN



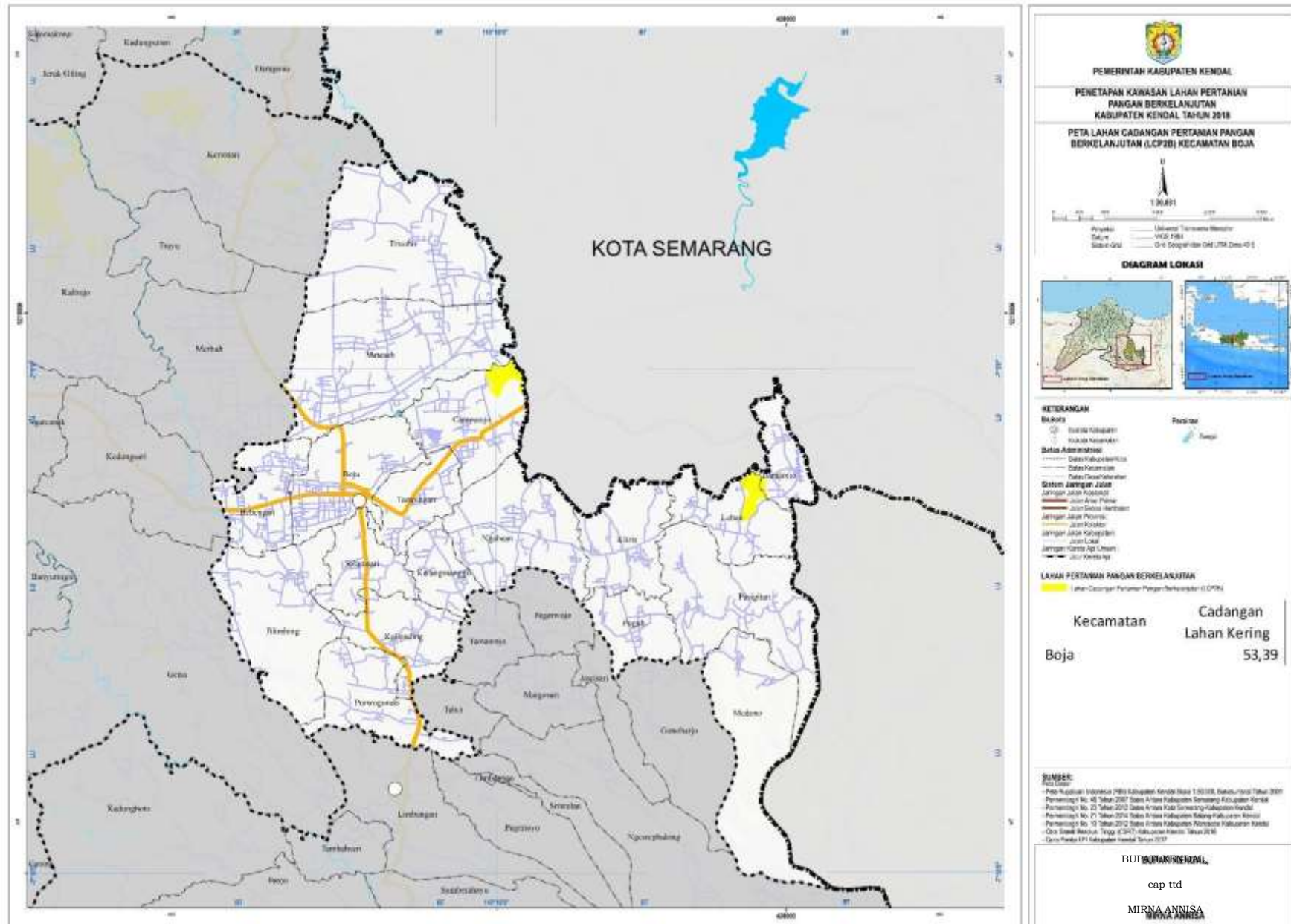
TANGGAL : 02 NOPEMBER 2020

LAHAN CADANGAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN KECAMATAN SINGOROJO



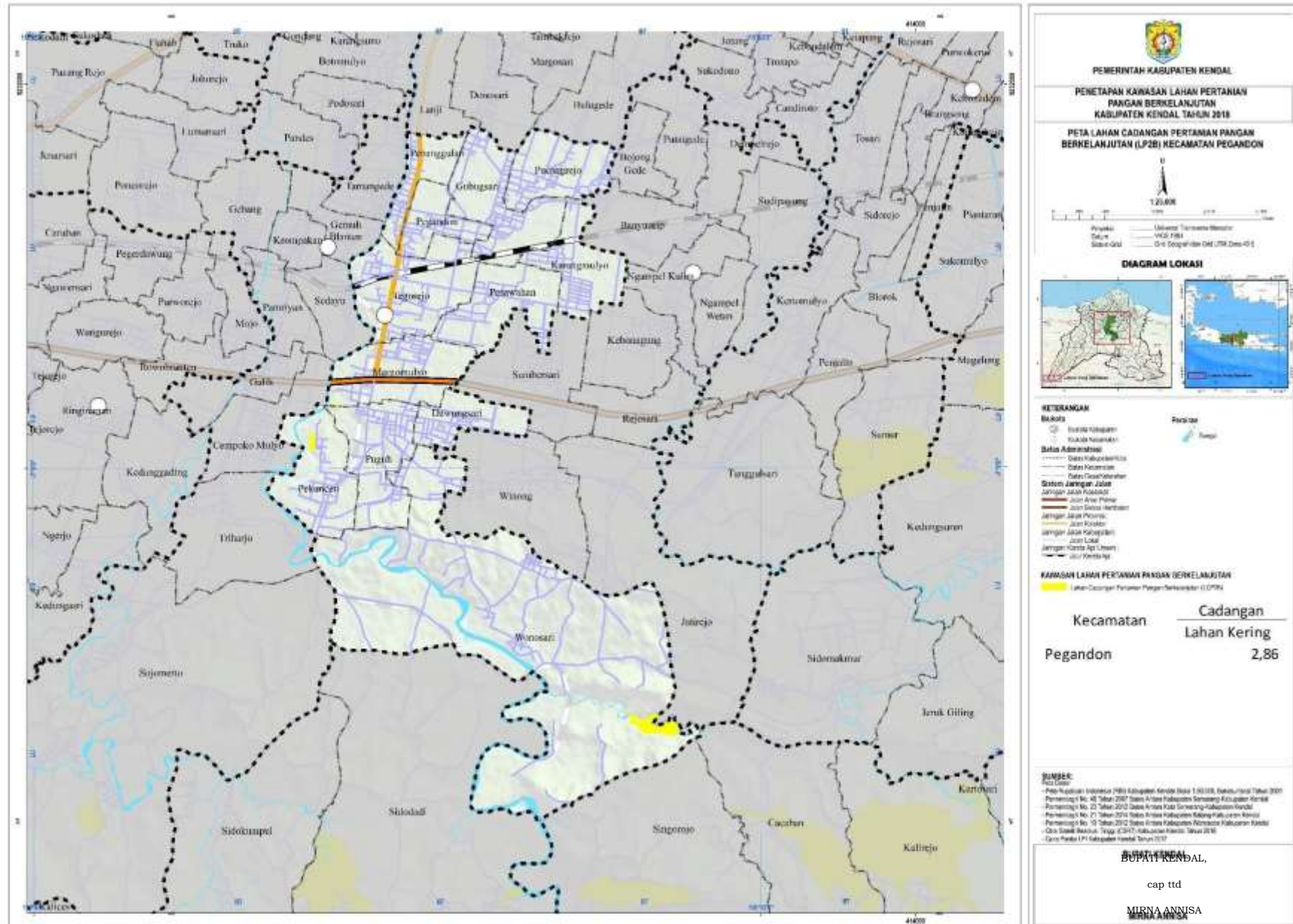
LAMPIRAN XXVI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 11 TAHUN 2020
TANGGAL : 02 NOPEMBER 2020

LAHAN CADANGAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN KECAMATAN BOJA

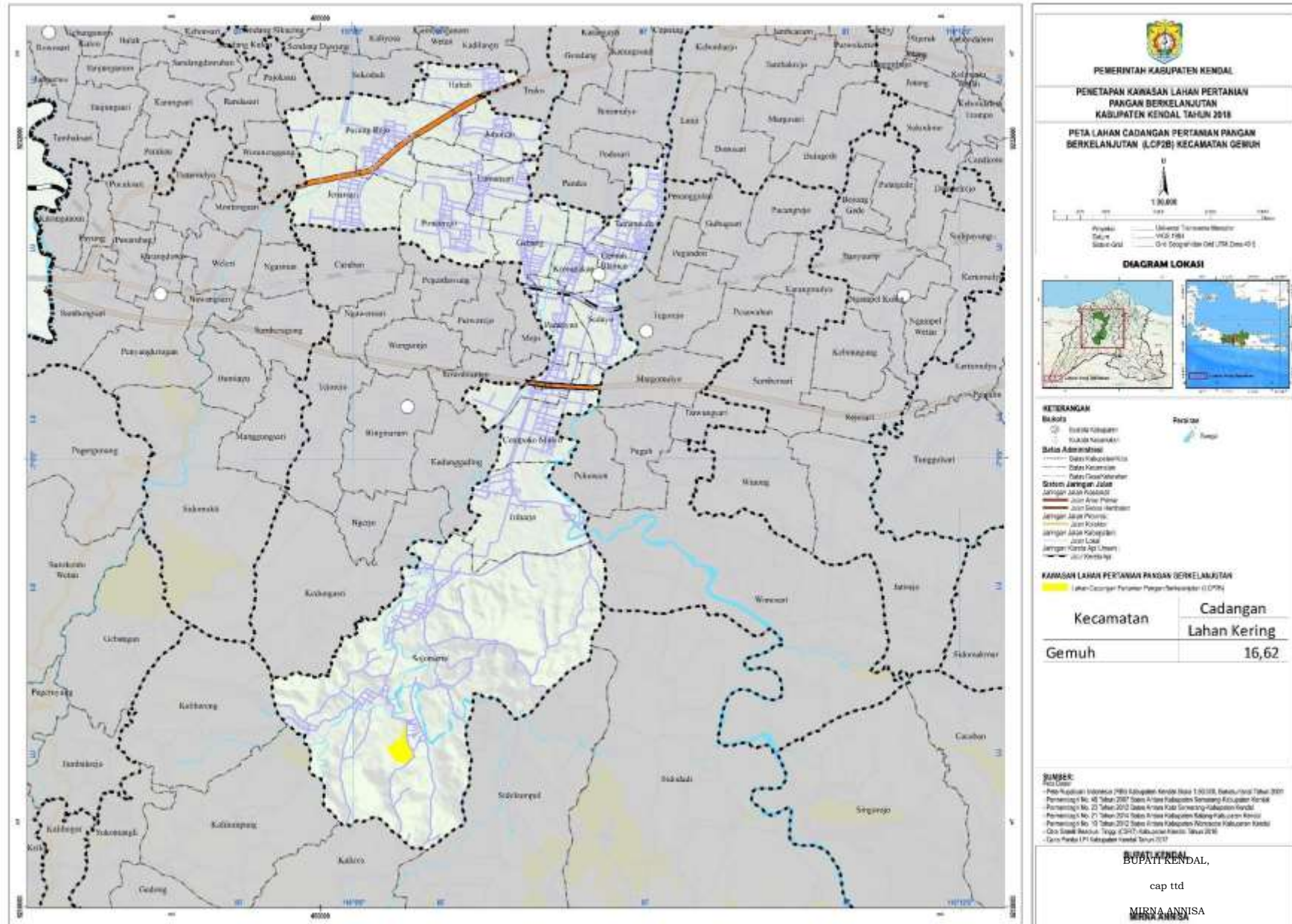


LAMPIRAN XXVII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 11 TAHUN 2020
TANGGAL : 02 NOPEMBER 2020

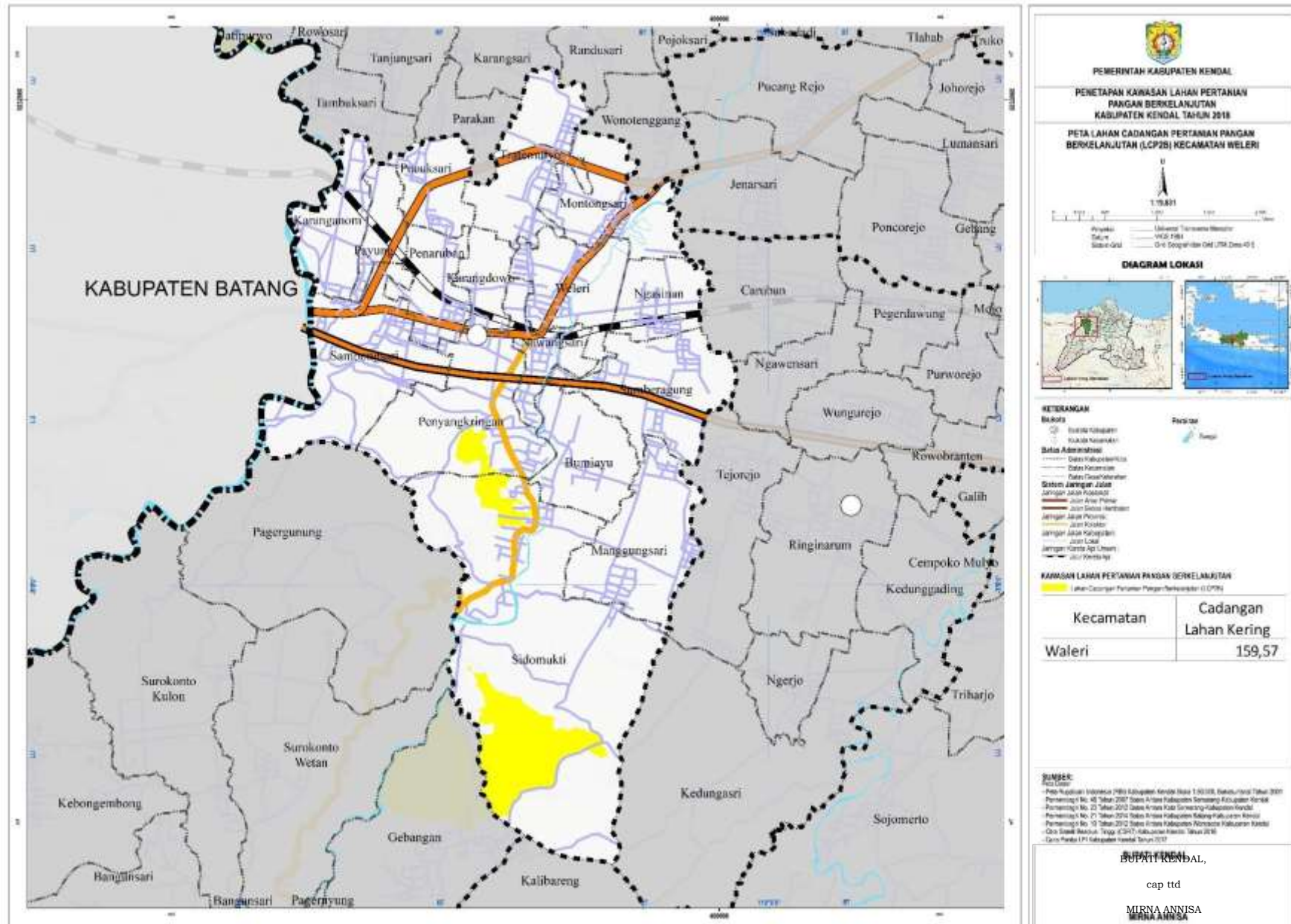
LAHAN CADANGAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN KECAMATAN PEGANDON



LAHAN CADANGAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN KECAMATAN GEMUH

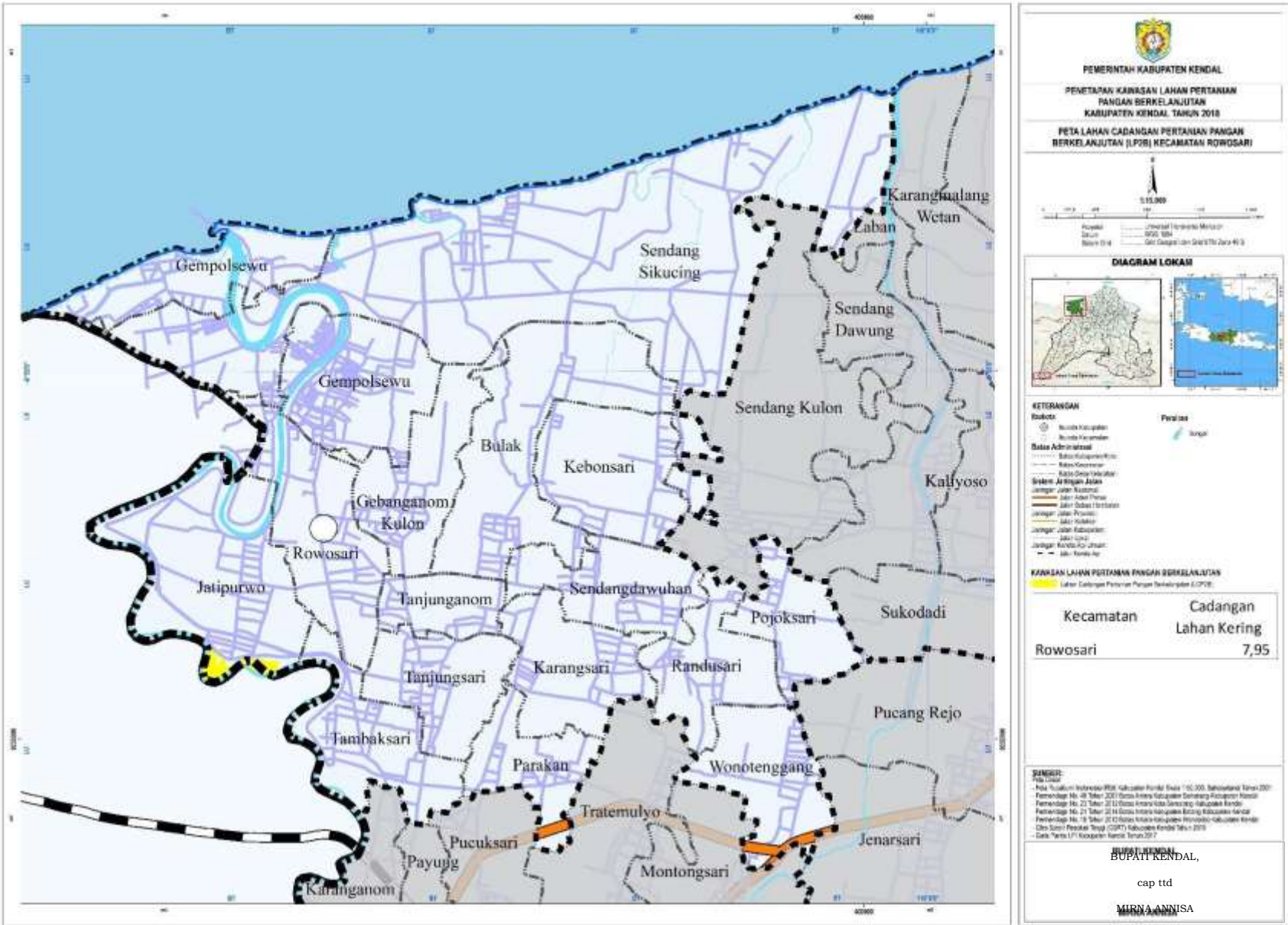


LAHAN CADANGAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN KECAMATAN WELERI



TANGGAL : 02 NOPEMBER 2020

LAHAN CADANGAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN KECAMATAN ROWOSARI



LAHAN CADANGAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN

